

# Monograf



2022

HUKUM DAN TEKNOLOGI



# **PERKEMBANGAN HUKUM DAN TEKNOLOGI**

# **PERKEMBANGAN HUKUM DAN TEKNOLOGI**

Eka Deviani, Ati Yuniati, Vitania Aisyah, Rohaini, Dianne Eka  
Rusmawati, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah, Fristia  
Berdian Tamza, Firganefi, Maya Shafira, Deni Achmad, Rini Fathonah,  
Haykal Ahmadi Kautsar, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan  
Jatmiko, Muhammad Farid, Lutfi Mike Risnandi, I Gede AB Wiranata,  
Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Diniar Hapsari, Aris Prio Agus  
Santoso, Aryono, Rezi, Singgih Purnomo, Indra Hastuti, Orima Melati  
Davey, Febryani Sabatira, Muhammad Febriyan Saputra, Yuga Narazua  
Khanza, M. Mirza Al-Farhanny, Rudi Wijaya, Rika Septiana

**Editor:**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan monograf ini dengan baik.

Monograf ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran dari berbagai pihak terkait “Perkembangan Hukum dan Teknologi”. Diharapkan dengan adanya monograf ini dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum.

Tema “Perkembangan Hukum dan Teknologi” tidak terlepas dari aturan hukum yang berubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman, serta kebutuhan di masyarakat. Saat ini permasalahan teknologi menjadi pembahasan yang sering ditanyakan, karena hadirnya teknologi belum tentu diikuti dengan aturan yang mengaturnya.

Tim penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, monograf ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tim penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan monograf ini.

Tim Penyusun menyadari terdapat kekurangan dalam monograf ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca serta bermanfaat bagi kemajuan ilmu Hukum.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

EFEKTIFITAS INOVASI PELAYANAN <i>SMART</i> SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG <b>Eka Deviani, Ati Yuniati</b>	<b>1-11</b>
PEMANFAATAN TEKNOLOGI <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> (NFT) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA <b>Vitania Aisyah<sup>1</sup>, Rohaini, Dianne Eka Rusmawati, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah</b>	<b>12-22</b>
PENELITIAN HUKUM POSITIF DAN PERATURAN ISLAM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA MASA PANDEMI COVID 19 <b>Fristia Berdian Tamza, Firganefi, Maya Shafira, Deni Achmad, Rini Fathonah</b>	<b>23-34</b>
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGA KEJAHATAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE <b>Haykal Ahmadi Kautsar, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko, Muhammad Farid</b>	<b>35-41</b>
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA <i>MARKETPLACE</i> TOKOPEDIA <b>Lutfi Mike Risnandi, I Gede AB Wiranata, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini</b>	<b>42-58</b>
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN TANPA SERTIFIKAT HALAL <b>Diniar Hapsari, Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Rezi, Singgih Purnomo, Indra Hastuti</b>	<b>59-67</b>
PERUBAHAN IKLIM: PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA MENURUT <i>UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE</i> DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA <b>Orima Melati Davey, Febryani Sabatira, Muhammad Febriyan Saputra, Yuga Narazua Khanza, M. Mirza Al-Farhanny</b>	<b>68-79</b>
RAGAM KONSTRUKSI DEFINISI TEKNOLOGI DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA <b>Rudi Wijaya, Rika Septiana</b>	<b>80-87</b>

# EFEKTIFITAS INOVASI PELAYANAN *SMART* SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Eka Deviani, S.H., M.H.,<sup>1</sup> Ati Yuniati, S.H., M.H.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Lampung, <sup>1</sup>eka.deviani@fh.unila.ac.id, <sup>2</sup>ati.yuniati@fh.unila.ac.id*

---

## Abstrak

---

*Efektifitas* adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan terget yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. *Smart SIM* adalah sistem integrasi data secara elektronik dari kegiatan registrasi dan identifikasi penerbitan SIM yang tersimpan dalam chip pada kartu SIM yang meliputi data forensik kepolisian, data perilaku pengemudi serta uang elektronik. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meluncurkan program *smart SIM* pada tanggal 22 September 2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas inovasi pelayanan *Smart Surat Izin Mengemudi (SIM)* di Polresta Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Inovasi pelayanan *SMART Surat Izin Mengemudi* di Polresta Bandar Lampung dilaksanakan untuk meminimalkan antrian dan percaloan dalam proses pembuatan SIM dengan adanya aplikasi e-SIM para pemohon akan mengurus pembuatan SIM secara mandiri karena pemohon akan mendapatkan kode *booking* setelah melakukan pendaftaran dan kode *booking* tersebut tidak dapat diwakilkan orang lain sehingga meminimalisir terjadinya percaloan.

Kata Kunci: Efektifitas, Inovasi, Pelayanan *Smart SIM*

## A. Pendahuluan

Meningkatnya angka kecelakaan yang ada di Indonesia bahkan hingga menimbulkan banyaknya korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah dibidang transportasi yang perlu mendapatkan penanganan serius selain masalah kemacetan. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang cukup serius di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Pada tahun 2017 berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang didapat dari Polresta Bandar Lampung di kota Bandar Lampung telah terjadi 381 kejadian kecelakaan dan melibatkan 656 korban. Sedangkan pada 2018 terjadi 451 kejadian kecelakaan dengan 664 orang menjadi korban. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kejadian kecelakaan yaitu 297 kejadian dengan 438 orang menjadi korban. Tahun 2020 menjadi yang terendah dengan total jumlah kecelakaan 287 kejadian dan 441 orang menjadi korban. Sedangkan data kecelakaan yang terjadi di jalan Soekarno-Hatta kota Bandar Lampung, dari ruas jalan Haji mena hingga Sukabumi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 74 kejadian kecelakaan dan 114 orang menjadi korban. Pada tahun 2018 terjadi 50 kecelakaan dan 63 orang menjadi korban. Pada tahun 2019 terjadi 21 kejadian kecelakaan dan 28 korban kecelakaan dan tahun 2020 terjadi 35 kejadian kecelakaan yang melibatkan 48 orang menjadi korban.<sup>1</sup>

Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di Kota Bandar khususnya pengendara motor yang belum mempunyai SIM. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya seperti pembuatan SIM melalui ujian yang ketat untuk memperoleh SIM tersebut. Sebagai negara hukum, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk menaati hukum, salah satunya adalah ketertiban berkendara. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki dan membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 Ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi (kemampuan) seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan juga sebagai registrasi data pengemudi kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian. Di Indonesia, pihak yang menerbitkan SIM adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Setiap calon pengemudi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian untuk dapat memperoleh SIM yang diinginkan. Penyelenggaraan administrasi SIM telah dilakukan Polri sejak lima puluh tahun yang lalu hingga saat ini dalam kurun waktu lebih dari setengah abad. Dengan demikian, masyarakat telah memahami bahwa polri merupakan satu-satunya instansi yang mengeluarkan SIM.

---

<sup>1</sup> Polresta Bandar Lampung, *Data Kecelakaan Lalu Lintas di Bandar Lampung Tahun 2017-2020*, Bandar Lampung, 2020.

Administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksana dari kebijakan publik. Artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik maupun penyediaan barang-barang publik. Setiap warga Negara tidak lepas dari kebutuhan pelayanan. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan Karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan.<sup>2</sup>

Masalah pelayanan publik yang menggejala di Indonesia adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Dapat dikatakan bahwa memang dibutuhkan hal-hal baru dalam pelayanan agar kesejahteraan masyarakat dan tugas pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal-hal baru inilah yang memunculkan adanya inovasi yang dirasa perlu dilakukan pada setiap organisasi publik. Permenpan RB No. 31 tahun 2014 menjelaskan bahwa inovasi adalah proses kreatif menciptakan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan atau memodifikasi dari yang sudah ada.

Dalam memberikan kemudahan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi dilakukan cara untuk memberikan kemudahan di bidang pelayanan, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan yang sifatnya masih manual. Inovasi pelayanan berbasis teknologi salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan sebagai pilar dasar paradigma *good governance*. Inovasi pelayanan berbasis teknologi dengan desain tertentu dirasa mampu menjawab permasalahan birokratis. Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut *The World Bank Group*, *e-government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.<sup>3</sup>

Pemerintah mengusung konsep *e-government* dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik atau pelayanan yang prima. Pada tahun 2003 *e-government* telah diserukan oleh pemerintah Indonesia, ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Seiring dengan perkembangan zaman di era reformasi pada segala bidang, pelayanan polisi lalu lintas kepada masyarakat dalam

---

<sup>2</sup> Mahmoedin, *Kualitas Pelayanan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm.45

<sup>3</sup> Ardiyanto Suaedi, *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 54



penerbitan SIM dituntut lebih profesional, prosedural, bermoral dan transparan guna menghilangkan kesan negatif di masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya Polisi lalu lintas yang akan mewakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan registrasi dan identifikasi SIM sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan. Berikut ini adalah data jumlah pengguna jasa pembuatan dan perpanjangan SIM di Polresta Bandar Lampung:

**Tabel 1. Jumlah Pengguna Jasa Pembuatan dan Perpanjangan SIM di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polresta Bandar Lampung.<sup>4</sup>**

No	Golongan SIM	Baru	Perpanjangan	Pengalihan Golongan	Penggantian Hilang /Rusak	Penerbitan Akibat Pencabutan	Total
1.	A	560	2000	35	15	0	2610
2.	A Umum	0	0	0	0	0	0
3.	B1	0	25	3	0	0	28
4.	B1 Umum	0	210	0	0	0	210
5.	B2	0	1	0	0	0	1
6.	B2 Umum	0	150	1	0	0	150
7.	C	750	4000	0	20	0	4770
8.	D	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>1310</b>	<b>7696</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>7109</b>

Sumber: Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polresta Bandar Lampung (2020)

Sesuai regulasi yang ada bahwa Kasatlantas Polresta Bandar Lampung membantu Kapolda Lampung melaksanakan tugas dibidang administrasi surat izin mengemudi dalam peningkatan fasilitas pelayanan publik yang baru pada satuan penyelenggara administrasi (SATPAS) 2526 Satlantas Polresta Bandar Lampung. Adapun sistem pelayanannya pada awalnya bersifat statis dan tidak tertib dalam mengantre, hal tersebut menyebabkan minat masyarakat sangat kurang dalam mengurus dokumen surat izin mengemudi.

Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 2526 Surat Izin

<sup>4</sup> Laporan Rekapitulasi Produksi SIM di Satpas Polresta Bandar Lampung Periode Oktober 2019 s/d Februari 2020

Mengemudi (SIM) Polresta Bandar Lampung memperkenalkan pelayanan baru FIFO (*First in First Out*) Tanggal 22 September 2019, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Wirdo Nefisco, mengatakan layanan terbaru FIFO ini sebagai bentuk penerapan visi Polri yang memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi standar pelayanan publik. Hal ini sejalan juga dengan misi yang diwujudkan dengan program Kapolri, Promoter, Birokrasi, dan Reformasi Polri dalam rangka penerbitan SIM. Layanan FIFO itu sendiri bertujuan untuk para pemohon dapat mengantri sesuai nomor urut yang tertera.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang dan melihat permasalahan yang ada, Polresta Bandar Lampung melakukan inovasi yang dikenal dengan FIFO (*First In First Out*). Program ini dirancang untuk lebih mempermudah warga Bandar Lampung dalam mengurus dokumen surat izin mengemudi. Program ini lebih mengedepankan pelayanan sehingga warga yang masih enggan untuk mengurus karena alasan mengantri nya tidak sesuai, diharapkan bisa teratasi melalui program tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Inovasi Pelayanan *Smart Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Bandar Lampung***

*Efektifitas* adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai.

Macam-macam efektifitas yaitu:


- a. produksi (*production*)  
Tingkat produksi barang atau jasa dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang ataupun jasa sesuai dengan permintaan.
- b. Efisiensi (*efficiency*)  
Hal ini masih berkaitan secara langsung output yang dikonsumsi oleh konsumen dan agar perusahaan dapat bertahan maka harus memperhatikan efisiensi ini.
- c. Kepuasan (*satisfaction*)  
Kepuasan masyarakat harus selalu diperhatikan oleh perusahaan dengan memenuhi kebutuhannya.
- d. Adaptasi (*adattiveness*)  
Kemampuan untuk beradaptasi adalah bagaimana perusahaan dapat menerjemahkan perubahan yang terjadi di internal maupun eksternal kemudian direspon perusahaan.

---

<sup>5</sup> www.kumparan.com:diakses Tanggal 14 April 2021, Pukul 21.45WIB.

Dalam efektifitas inovasi pelayanan Smart SIM Polresta Bandar Lampung melakukan program inovasi peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan fasilitas pelayanan publik yang baru pada Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 2526 Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan alur proses pembuatan SIM sebelum adanya pelayanan Smart SIM



**Gambar 1. Alur Proses Pembuatan SIM Sebelum Pelaksanaan pelayanan Smart Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Bandar Lampung**

Sebelum adanya pelayanan Smart SIM proses pembuatan SIM di Polresta Bandar Lampung meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I  
Pemohon SIM harus melakukan biaya PNBP resi bank, melalui ATM, mini-ATM, atau teller bank.
- b. Tahap II  
Pemohon SIM harus melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi formulir (berkas), sidik jari, dan foto.
- c. Tahap III  
Pada tahap ini, pemohon akan melakukan ujian teori. Pemohon akan diuji dengan teori mengenai peraturan perundangan, keterampilan pengemudi, etika berlalu lintas, dan pengetahuan teknik kendaraan bermotor. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus tahap ini, maka pemohon dapat mengikuti ujian ulang setelah 7 hari.
- d. Tahap IV  
Tahap ujian berikutnya adalah ujian praktik. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus ditahap ujian praktik, maka pemohon dapat mengikuti ujian ulang setelah 14 hari. Apabila pemohon dinyatakan tidak lulus pada tahap ketiga dan keempat dan tidak mengikuti ujian ulang selama 30 hari, maka pemohon dinyatakan batal atau harus melakukan pendaftaran ulang pembuatan SIM.
- e. Tahap V  
Tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu cetak SIM. Pada tahap

ini, pemohon diminta untuk tanda tangan pemilik, dan proses pencetakan SIM, serta penyerahan SIM.

Pada penerapan pelayanan Smart SIM, pemohon SIM akan mendapatkan *barcode* khusus setelah melalui tahapan-tahapan tertentu dalam pengurusan izin. Jika syarat yang diajukan tidak sesuai maka akan ditolak oleh petugas dan tidak mendapat *barcode* untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Termasuk, dalam tiap ujian yang dilakukan oleh pemohon, baik secara tertulis maupun praktik. Waktu yang diperlukan dalam sistem antri pembuatan SIM dengan sistem FIFO adalah 5-10 menit. Polresta Bandar Lampung melakukan inovasi yang dikenal dengan FIFO (*First in First Out*). Program FIFO (*First in First Out*) dirancang untuk lebih mempermudah warga Bandar Lampung dalam mengurus dokumen surat izin mengemudi. Program ini lebih mengedepankan pelayanan sehingga warga yang masih enggan untuk mengurus karena alasan mengantre nya tidak sesuai, diharapkan bisa teratasi melalui program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohmawan selaku Kasatlantas Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa diberlakukan pelayanan *Smart SIM*, masyarakat yang duluan hadir duluan dilayani. Inovasi dan renovasi keberadaan Satlantas terus dilaksanakan supaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Tentunya dengan kami memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat semoga masyarakat tambah puas dengan pelayanan kepolisian, ketertiban dan tentunya polisi menuju profesional dan terpercaya. Teknis dalam pembuatan SIM dengan teknologi modern ini, sebelum mengambil antrian FIFO, masyarakat menemui petugas pelayanan untuk menyampaikan berkas kelengkapan pelayanannya. Menunjukkan fotokopi KTP, surat kesehatan bisa kesehatan Polri ataupun kesehatan terdekat dan surat keterangan kesehatan psikologi yang bisa dilakukan di depan Polresta. Setelah berkas dinyatakan lengkap, para pemohon SIM bisa mengambil nomor antrean dari teknologi elektronik tersebut. Lalu masuk ke ruang tunggu untuk dipanggil ke ruang pendaftaran dan di *input online*. Setelah di *input online*, jika hanya perpanjangan SIM setelah di input langsung selesai. Namun untuk pembuat SIM baru pertama kali langsung menunggu antrian untuk foto. Setelah itu, uji teori komputer dan teori praktik lapangan. Setelah lulus baru bayar bank, baru selesai. Untuk satu orang proses perpanjangan SIM memakan waktu sekitar 30 menit. Sementara, pembuatan SIM baru sekitar hampir 120 menit karena berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Korlantas 170 menit. Baik baru atau perpanjangan sama-sama menggunakan FIFO sistem. Yang memakan waktu lama prosesnya yang baru karena waktu tesnya saja hampir 15 menit dan tes lapangan yang lama karena ada beberapa pertanyaan yang harus

dijawab dan beberapa item harus diselesaikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ita Rusnita selaku Petugas Satpas Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa program yang diluncurkan berupa sistem pelayanan *Smart SIM*, yaitu sistem pelayanan berbasis teknologi sehingga pelayanan sesuai dengan nomor urut yang diambil dari alat antri FIFO. Selain itu, saat ini juga telah disediakan ruang laktasi yang tertutup dan nyaman bagi para pemohon wanita yang sedang masa menyusui bayinya dan juga ruang bermain anak yang dibuat layaknya taman bermain anak dan senyaman mungkin bagi pemohon/istri pemohon yang membawa balita. Satpas 2526 Satlantas Polresta Bandar Lampung juga menyediakan charging box yang dapat digunakan pemohon untuk mengisi ulang baterai handphone serta tombol IKM atau indeks kepuasan masyarakat agar pihaknya dapat memantau sejauh mana kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan Ita Rusnita selaku Petugas Satpas Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa Polresta Bandar Lampung berkomitmen ini sejalan juga dengan visi kita terutama Lantas untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi standar pelayanan publik, serta sejalan juga dengan misi yang diwujudkan yaitu program bapak Kapolri yaitu promotor dan reformasi birokrasi Polri terutama dalam rangka penerbitan SIM. Berbagai program ini dapat lebih memaksimalkan dan memenuhi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandar Lampung. Satlantas Polresta Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi melalui media sosial dan media cetak serta saat masyarakat datang ke satpas. Sistem FIFO ini yang dipilih bukan inovasi-inovasi lain, karena mempermudah & mempercepat masyarakat dalam proses pembuatan SIM.<sup>8</sup>

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan *Smart SIM* di Polresta Bandar Lampung lebih baik dari pada sistem antrian lama, tingkat kerumitan inovasi dibandingkan dengan sistem sebelumnya jelas ada karena sistem Pelayanan *Smart SIM* merupakan inovasi baru yang jelas akan lebih rumit dalam pembuatan sistemnya namun hasil yang diharapkan akan lebih memudahkan masyarakat baik dalam pembuatan SIM baru maupun perpanjangan SIM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohmawan selaku Kasatlantas

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Rohmawan selaku Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 19 November 2021, Pukul 10.25 WIB.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ita Rusnita selaku Petugas Satpas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 19 November 2021, Pukul 11.30 WIB

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ita Rusnita selaku Petugas Satpas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 19 November 2021, Pukul 11.30 WIB.

Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa tahap /proses inovasi ini dilakukan setiap pemohon wajib daftar menggunakan sistem pelayanan Smart SIM, menggunakan pelayanan tersebut begitu datang langsung pencet sesuai pemohon SIM A atau SIM C lebih cepat karena adanya sistem pengantrean itu. Tidak ada hal yang mendesak malah memudahkan untuk pemohon dan apalagi dipandemi covid 19 ini tidak ada penumpukan pengunjung.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ita Rusnita selaku Petugas Satpas Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa masa uji coba pelayanan Smart SIM yang dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung terlebih dahulu melihat kelengkapan operasional pembuatan SIM dengan model baru. Setelah diuji coba, program pelayanan *Smart SIM* diterapkan untuk memangkas waktu antrian yang dahulu bisa lebih dari jam saat ini setelah menggunakan Pelayanan Smart SIM hanya 5-10 menit.<sup>10</sup>

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa inovasi pelayanan Satlantas Polresta Bandar Lampung melalui program Pelaksanaan Smart SIM yaitu sistem pelayanan berbasis teknologi sehingga pelayanan sesuai dengan nomor urut yang diambil dari alat antri FIFO merupakan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke Polresta Bandar Lampung khususnya para pembuat SIM dengan peningkatan fasilitas pelayanan publik pada Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 2526 Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Sistem antrian pembuatan SIM di Polresta Bandar Lampung merupakan sistem antrian yang menerapkan model *single channel multiple phase* yakni satu jalur antrian yang terdiri dari tujuh tahap pelayanan yaitu pemohon yang hendak melakukan pembuatan SIM harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di loket pendaftaran, kemudian mengikuti ujian teori, setelah dinyatakan lulus pemohon dapat melakukan ujian simulator setelah lulus uji simulator, pemohon melakukan ujian praktik di lapangan dan jika dinyatakan lulus kembali, pemohon mengantri di loket foto untuk menunggu giliran foto. Terakhir, setelah selesai foto pemohon mengantri kembali di loket pengambilan SIM untuk mengambil SIM yang telah jadi.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas inovasi pelayanan Smart Surat Izin Mengemudi (Sim)

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Rohmawan selaku Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 19 November 2021, Pukul 10.25 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ita Rusnita selaku Petugas Satpas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 19 November 2021, Puku 11.30 WIB.

di Polresta Bandar Lampung merupakan:

Sistem pelayanan berbasis teknologi sehingga pelayanan sesuai dengan nomor urut yang diambil dari alat antri FIFO merupakan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke Polresta Bandar Lampung khususnya para pembuat SIM dengan peningkatan fasilitas pelayanan public pada Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 2526 Satlantas Polresta Bandar Lampung.

2. Inovasi pelayanan Satlantas Polresta Bandar Lampung melalui pelayanan Smart SIM didasari karena masalah pelayanan yang sering terjadi antri serta adanya percaloan dalam proses pembuatan SIM dengan adanya aplikasi e-SIM para pemohon akan mengurus pembuatan SIM secara mandiri karena pemohon akan mendapatkan kode *booking* setelah melakukan pendaftaran dan kode *booking* tersebut tidak dapat diwakilkan orang lain sehingga meminimalisir terjadinya percaloan.

Berdasarkan simpulan diatas, dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian perlu melakukan sosialisasi lebih intensif tentang manfaat memiliki SIM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta prosedur pembuatan Smart SIM di Polresta Bandar Lampung yang akan mempermudah pemohon yang mengajukan SIM. Kepada pihak Polresta Bandar Lampung sehubungan dengan pelayanan pembuatan SIM kepada masyarakat untuk menambah unit pelayanan pada ruang ujian simulator dan ujian teori agar waktu tunggu dalam antrian pembuatan SIM dapat diminimalkan. Selain itu disarankan untuk memperhitungkan tipe atau jenis SIM, melakukan simulasi untuk mengetahui jumlah unit layanan yang optimal dengan memperhitungkan faktor biaya operasional serta melakukan perhitungan perbedaan tingkat kedatangan pemohon SIM setiap harinya antara hari yang cenderung ramai dengan hari biasa.
2. Perlu dukungan anggaran yang lebih tinggi agar Polri dapat memaksimalkan fungsi pelayanannya terutama untuk mengatasi masalah gangguan jaringan internet yang terdapat pada sistem *online* (modem) mobil pelayanan SIM Keliling dan peningkatan jaringan internet di Kantor Pelayanan Satpas 2526 Polesta Bandar Lampung yang seringkali tidak tersambung ke *server* pusat dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Terkait dengan adanya aplikasi e-SIM perlu adanya peningkatan *server* serta peningkatan kerjasama dengan dinas lain untuk mengatasi masalah jaringan dan pemadaman listrik untuk mengantisipasi

*server error*. Selain itu pembatasan pelayanan dalam sehari agar tidak terjadi antrian panjang saat melakukan layanan pembuatan SIM, dengan meningkatkan kapasitas server yang ada di Kantor Pelayanan Satpas 2526 Polesta Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

Mahmoedin, *Kualitas Pelayanan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm.45.

Wardianto Suaedi, *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governence*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 54.

### B. Data

Hasil wawancara dengan Ita Rusnita selaku Petugas Satpas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 19 November 2021, Pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Rohmawan selaku Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Tanggal 19 November 2021, Pukul 10.25 WIB.

Laporan Rekapitulasi Produksi SIM di Satpas Polresta Bandar Lampung Periode Oktober 2019 s/d Februari 2020  
Polresta Bandar Lampung, Data Kecelakaan Lalu Lintas di Bandar Lampung Tahun 2017-2020, Bandar Lampung, 2020.

### C. Internet

[www.kumparan.com](http://www.kumparan.com):diakses Tanggal 14 April 2021, Pukul 21.45 WIB.



# PEMANFAATAN TEKNOLOGI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Vitania Aisya<sup>1</sup>, Rohaini<sup>2</sup>, Dianne Eka Rusmawati<sup>3</sup>, Yulia Kusuma  
Wardani<sup>4</sup>, Siti Nurhasanah<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung,

<sup>1</sup>*vitania.aisya1308@students.unila.ac.id*, <sup>2</sup>*rohaini.1981@fh.unila.ac.id*,

<sup>3</sup>*dianne.eka@fh.unila.ac.id*, <sup>4</sup>*yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id*,

<sup>5</sup>*sitinurhasanahsarmili@gmail.com*

---

## Abstrak

---

Perkembangan dan kemajuan teknologi digital tidak dapat dipungkiri telah berdampak terhadap segala aspek kehidupan, termasuk bidang kekayaan intelektual. Pengaruh revolusi industri 4.0 telah merubah bentuk pendistribusian karya cipta yang awalnya berbentuk konvensional menjadi bentuk digital. Perkembangan terbaru adalah pendistribusian melalui teknologi *Non-Fungible Token* (NFT). Bahkan diklaim inovasi teknologi NFT ini dapat melindungi hak cipta suatu karya dan mengurangi pembajakan karya seni. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan konseptual, makalah ini disusun untuk mengkaji dan mengetahui pemanfaatan serta pengaruh teknologi NFT bagi perlindungan hak cipta.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token*, *Blockchain*, Hak Cipta, Lisensi

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Saat ini dunia teknologi sudah semakin berkembang, dengan adanya revolusi industri 4.0 perkembangan terhadap teknologi juga mempengaruhi pola hidup dan kebutuhan manusia. Revolusi industri 4.0 mengubah cara pandang manusia mengenai teknologi, dimana perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan fisik manusia. Akibat dari adanya perkembangan teknologi maka pola kehidupan sosial, ekonomi dan budaya mulai beralih kepada penggunaan teknologi yang serupa dengan revolusi industri 4.0.

Dalam revolusi industri 4.0 terjadi banyak inovasi terhadap perkembangan teknologi, diantaranya mengenai *Internet of Things* (IoT), *Big Data*, percetakan 3D, *Artificial Intelligence* (AI), *Blockchain*, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar. Hal terbesar dalam inovasi revolusi industri 4.0 yaitu *Internet of Things*. Secara sederhana *Internet of Things* adalah teknologi yang saling berhubungan hanya melalui jaringan internet, sehingga sebagai contoh saat ini manusia bisa mengirimkan uang, memesan transportasi dan lain

halnya hanya cukup melalui aplikasi yang ada pada gadget dan koneksi internet.<sup>11</sup> Selain *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) atau biasa disebut kecerdasan buatan merupakan pengembangan teknologi yang menirukan kecerdasan pada makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* yaitu adanya *Google Assistant* yang dapat membuka berbagai aplikasi hanya dengan suara, dan hal lain yang memanfaatkan teknologi untuk meniru kecerdasan yang dimiliki makhluk hidup. Bahkan di beberapa negara, proses penegakan hukum telah menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), salah satunya yaitu di Hangzhou, China telah diterapkan pada proses perkara terkait *e-commerce*, pelanggaran hak cipta, dan sengketa hukum yang telah memiliki aspek digital.<sup>12</sup> Dengan kemajuan teknologi tersebut maka lahirlah teknologi baru perpaduan antara *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* yaitu teknologi *Blockchain*. Teknologi *Blockchain* merupakan salah satu penemuan teknologi paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini lahir di tahun 2009 dan popularitasnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya teknologi *Blockchain* merupakan teknologi yang dikembangkan untuk sistem penyimpanan data digital yang aman dikarenakan bersifat transparan dan tidak dapat diubah.<sup>13</sup> Sederhananya, *Blockchain* merupakan sebuah buku besar yang mencatatkan setiap transaksi dalam token khusus.

Perkembangan dan kemajuan teknologi digital ini dapat mempermudah pekerjaan dan mengoptimalkan potensi manusia. Dalam industri Hak Kekayaan Intelektual, pengaruh revolusi industri 4.0 telah merubah bentuk pendistribusian karya cipta yang awalnya berbentuk konvensional menjadi bentuk digital revolusi. Perkembangan teknologi informasi digital telah mengubah dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan berdampak pada perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Perkembangan pada teknologi informasi menjadikan teknologi bagaikan pedang bermata dua, yaitu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia namun juga memberikan kemudahan bagi oknum-oknum untuk melakukan tindak kriminal.<sup>14</sup> Perkembangan produk digital sendiri tidak lepas

---

<sup>11</sup> Listhari Baenanda, "Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0," *Binus University*, last modified 2019, accessed November 1, 2021, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>.

<sup>12</sup> Moch. Dani Pratama Huzaini, "Potensi Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Peraturan," *Hukumonline.Com*, last modified 2021, accessed November 1, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt607c22411436b/potensi-artificial-intelligence-dalam-pembuatan-peraturan>.

<sup>13</sup> "Will NFTs Disrupt The Art Market?," *Hec Paris*, last modified 2021, accessed November 1, 2021, <https://www.hec.edu/en/knowledge/instant/will-nfts-disrupt-art-market>.

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung:

karena efisiensi dan praktisnya dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, *packaging* dan pengiriman yang harus dilakukan secara konvensional.<sup>15</sup> Pendistribusian karya ciptaan yang saat ini tengah populer di kalangan masyarakat yaitu pendistribusian melalui teknologi *Non-Fungible Token* (NFT).

Teknologi *Non-Fungible Token* tengah populer di kalangan seniman maupun para kolektor. Salah satu contoh yang terkenal yaitu penjualan foto selfie dengan harga Rp 47 Miliar oleh Ghazali *Every day*. Ghazali konsisten mengambil foto selfie dirinya setiap hari dalam beberapa tahun terakhir, dan kumpulan foto tersebut dijual olehnya sebagai aset digital melalui teknologi *Non-Fungible Token*. Dan hal ini diikuti juga oleh selebriti Indonesia yang memiliki karya seni digital *Non-Fungible Token* yaitu Syahrini. Syahrini merilis *Non-Fungible Token* dirinya pada tanggal 14 Desember melalui Binance suatu marketplace *Non-Fungible Token*.<sup>16</sup> Saat ini NFT termahal terjual seharga \$69.3 juta setara dengan Rp 1.009 triliun milik seniman digital terkenal yaitu Mike “Beeple” Winkelmann.<sup>17</sup>

*Non-Fungible Token* (NFT) merupakan teknologi yang dapat mengidentifikasi kepemilikan aset digital apapun seperti video, cuitan, gambar digital, musik, dan lainnya dengan token unik yang tidak dapat ditukarkan. Token tersebut akan tercatat melalui *Blockchain* secara permanen. Aset digital yang terdaftar pada NFT bisa dibeli dan dijual secara online, dengan *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Saat ini teknologi NFT merupakan inovasi teknologi baru yang dapat melindungi hak cipta suatu karya untuk mengurangi pembajakan karya seni. Cara kerja sistem NFT yang dapat mengurangi pembajakan karya seni yaitu dengan adanya *Non-Fungible Token* atau token khusus pada suatu karya yang orisinal maka semua pergerakan pembelian pada suatu karya tersebut dapat terdata secara online melalui *Blockchain*. Saat transaksi dilakukan menggunakan *cryptocurrency* maka secara otomatis pembeli dan penjual sudah terdata dalam jaringan database *Blockchain*.<sup>18</sup>

---

PT Refika Aditama, 2004), 1.

<sup>15</sup> Rindia Fanny, Andry Setiawan, dan Ivan Bhakti Yudistira Kusumaningtyas, “Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang,” *Pengabdian Hukum Di Indonesia* Vol. 1, No. 1 (2018): 14.

<sup>16</sup> “Wow! Syahrini Mulai Jual NFT, Karya Seni Digital Yang Lagi Hits Banget,” *Detik.Com*, last modified 2021, accessed November 1, 2021, <https://finance.detik.com/fintech/d-5852855/wow-syahrini-mulai-jualan-nft-karya-seni-digital-yang-lagi-hits-banget>.

<sup>17</sup> “10 NFT Termahal Yang Pernah Dijual, Ada Yang Berharga Triliunan!,” *Tokocrypto*, last modified 2021, accessed November 1, 2021, <https://news.tokocrypto.com/2021/05/07/10-nft-termahal-yang-pernah-dijual/>.

<sup>18</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2014), 28.

Sebagai sebuah teknologi baru, *Non-Fungible Token* digadagadag berpotensi dalam memperkuat perlindungan dalam Bidang kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui pemanfaatan dan pengaruh positif penggunaan teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) terhadap perlindungan hukum hak cipta.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasar pada bahan-bahan hukum (*library based*) dengan fokus membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dalam penelitian hukum tersebut menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena hal tersebut belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>19</sup> Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## B. Pembahasan

### 1. Teknologi *Non-Fungible Token* (NFT)

*Fungibility* dalam Bahasa Indonesia berarti “kesepadanan”. Aset *fungible* atau aset sepadan adalah satu unit objek yang dapat ditukarkan, dan setiap bagiannya tidak dapat dibedakan dari bagian lain. Contoh dari aset *fungible* yaitu uang, baterai, logam mulia, dan sejenisnya yang bernilai sama.<sup>20</sup> Sedangkan aset *non-fungible* berarti tidak sepadan, sehingga tidak dapat dipertukarkan. Contoh dari aset *non-fungible* yaitu *t-shirt* bertanda tangan seseorang dari konser artis favoritnya, album polaroid kenangan berharga dari seseorang artist, tiket kursi yang dibeli seseorang untuk menghadiri acara pertandingan olahraga, lukisan langka, dan sejenisnya yang bernilai unik dan hanya satu-satunya.

*Non-Fungible Token* merupakan sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang kita kenal sebagai *blockchain*. Sama seperti halnya mata uang digital seperti *bitcoin*, NFT berjalan pada platform

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 136.

<sup>20</sup> Yudi Darma, Dalam Webinar “Tren *Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai Alat Komersialisasi Aset Digital Di Bidang Seni Dan Tantangannya Terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia” pada 1 Desember 2021.

*blockchain*. Bedanya, jika pada mata uang kripto seperti *bitcoin*, koin tersebut, yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat *non-fungible* yaitu tidak dapat dipecah layaknya koin. Karena pada NFT, kumpulan kode tersebut dapat ditempelkan dengan arsip digital sehingga membuat kumpulan kode pada NFT menjadi unik satu dengan lainnya.<sup>21</sup>

NFT pada *blockchain* tersebut tidak hanya kumpulan kode namun berupa token individual yang di dalamnya dapat ditempelkan informasi tambahan berupa file digital atau arsip digital sehingga kemudian arsip digital tersebut memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan. Tidak hanya sekedar kumpulan kode. NFT merupakan salah satu aset mata uang kripto (*cryptocurrency*), namun NFT tidak bisa dipertukarkan, tapi bisa diperjualbelikan. NFT digunakan untuk merepresentasikan sebuah barang menjadi aset digital, kebanyakan adalah karya seni pada forum digital. Saat ini NFT ramai digunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital. Jenis karya NFT yang umum diperjualbelikan yaitu design animasi, gambar digital, *game*, *metaverse* (ruang virtual yang dapat digunakan bersama), dan video.

Saat ini banyak bentuk NFT lainnya yang diperjualbelikan selain karya seni. Bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan barang apa saja yang mau disematkan NFTnya, bisa barang koleksi atau bahkan objek fisik. Karena setiap transaksi *blockchain* dicatat secara permanen dan bersifat publik, NFT menyediakan cara untuk memberikan nilai pada objek secara online oleh pemiliknya. Jika seorang seniman menyematkan NFT pada karyanya, dia bisa mematok harga untuk setiap NFT yang dijual belikan.

Contoh dari NFT yaitu:<sup>22</sup>

1. *Tweet* pertama pendiri Twitter, Jack Dorsey terjual seharga US\$ 2,9 Juta;
2. Karya seni *Everydays: 5000 Days* oleh seniman digital Mike “Beeple” Winkelmann terjual seharga US\$ 69,3 Juta;
3. Gambar *Cryptopunk #7804* oleh Dylan Field, CEO perusahaan perangkat lunak desain Figma terjual seharga US\$ 7,5 Juta.

NFT menempelkan (*embedding*) sebuah *smart contract* pada suatu file digital. File digital yang dimaksud dapat berupa karya tulis, gambar, suara, atau video. Dalam konteks NFT karya tersebut memiliki *authorship* yang jelas, siapa yang bertanggung jawab akan isinya menjadi hal yang utama. Hal tersebut dikarenakan konsep pemindahan tanggung jawab atau kepemilikan dari NFT itu sendiri. Yang menjadi arsip digital

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Rina Kurniawan, “Jangan Kaget! Ini 5 NFT Termahal Yang Pernah Ada,” *Tokocrypto*, last modified 2021, accessed November 4, 2021, <https://news.tokocrypto.com/2021/08/23/jangan-kaget-ini-5-nft-termahal-yang-pernah-ada/>.

pada bahasan NFT bukan pada *smart contract*nya, karena *smart contract* hanya berupa kumpulan kode yang menjelaskan kepemilikannya. Namun pada arsip digital yang sudah di *embed* dengan NFT atau yang diperjualbelikan melalui platform NFT.

Cara kerja NFT yaitu saat seseorang pencipta mengupload karya digital nya ke dalam *blockchain* melalui agen *minting* (website yang mengubah karya digital tersebut menjadi token seperti opensea, dll) dan terciptalah token unik yang tercatat melalui *blockchain* sehingga semua informasi mengenai karya digital tersebut tercatat di dalam *public ledger*.

## 2. Tinjauan Umum Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya terdiri dari dua suku kata, yaitu hak dan cipta. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hak” memiliki arti sebagai suatu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan “cipta” memiliki arti sebagai kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif.<sup>23</sup>

Hak cipta melekat pada diri si pencipta menjadi hak privat dan hak keperdataan pada dirinya. Pencipta yaitu orang pribadi, kelompok, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas “olah pikir” dan “olah hati” yang muncul sebagai kreasi seorang pencipta.<sup>24</sup>

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan itu dibuat. Perlindungan langsung tersebut menerapkan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada Undang-Undang Hak Cipta terdahulu). Dengan kata lain meskipun pencipta tidak mencatatkan atau mendaftarkan ciptaannya, pencipta akan tetap mendapatkan perlindungan secara langsung sejak ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol

---

<sup>23</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>24</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 191.

agar tidak ada seorangpun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.<sup>25</sup>

Adapun ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta 2014 meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *potret;*
- m. *karya sinematografi;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *permainan video; dan*
- s. *program komputer*

Mengenai subyek Hak Cipta, dalam UU Hak Cipta 2014 terdapat dua subyek Hak Cipta, yaitu pencipta dan pemegang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 2:

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.*

---

<sup>25</sup> Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” *Veritas et Justitia* Vol. 2, No. e-Journal Unpar (2016): 233-234.

Lebih lanjut tentang pencipta diatur dalam Bab IV Pencipta Pasal 31 UU Hak Cipta 2014 disebutkan:

“... kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta”.

Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah (Pasal 1 angka 4):

- a. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta (lebih lanjut tentang pencipta seperti yang telah dijelaskan diatas tentang Pencipta);
- b. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta;
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak Cipta di Indonesia mengandung dua jenis hak, yaitu hak eksklusif dan hak terkait. Dua jenis hak ini juga secara eksplisit disebutkan dalam UU Hak Cipta. Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.<sup>26</sup>

### **3. Pemanfaatan Teknologi NFT Bagi Perlindungan Hak Cipta**

Pengaruh positif dari adanya *Non-Fungible Token* (NFT) yaitu sistem pendaftaran hak cipta yang tercatat pada *blockchain* mampu mengatasi berbagai masalah terkait kepemilikan hak cipta, bukti keberadaan dan aksesibilitas pada karya digital. Dengan mengubah karya digital menjadi *Non-Fungible Token* maka data kepemilikan dari karya digital tersebut dapat diakses oleh publik.

Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual seperti paten, merk dagang, dan desain industri pendaftaran menjadi persyaratan utama. Tanpa adanya pendaftaran maka pemegang hak kekayaan intelektual tidak dapat diidentifikasi dan kekayaan intelektual tersebut tidak dilindungi. Namun dalam Undang-Undang Hak Cipta karya dapat dilindungi sejak adanya karya tersebut, sehingga tidak diperlukannya pendaftaran hak cipta. Meskipun tidak adanya suatu kewajiban untuk mendaftarkan hak cipta

---

<sup>26</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 45.



namun terdapat beberapa yuridiksi yang masih memerlukan pendaftaran hak cipta untuk membuat hak-hak tertentu tersedia.

Berdasarkan survei WIPO pada tahun 2010 terhadap 80 negara terkait pendaftaran hak cipta menunjukkan fakta bahwa pendaftaran hak cipta jarang dilakukan diakibatkan oleh biaya pendaftaran, persyaratan administrasi, dan waktu yang lama sehingga menurunkan minat pada pencipta untuk mendaftarkan karya ciptaannya.<sup>27</sup> Namun sistem pendaftaran melalui Non-Fungible Token ini dapat mengatasi banyak kesulitan. Menggunakan Non-Fungible Token, pendaftaran hanya perlu dilakukan dengan mengubah karya cipta menjadi suatu token unik yang akan tercatat di dalam *blockchain* sehingga data tersebut akan tercatat selamanya dan dapat dilihat oleh publik. Catatan tersebut dapat mencakup rincian pemegang hak, persentase kepemilikan dan rincian lain yang berkaitan langsung dengan penciptaan karya. Karya digital yang sudah terdata melalui sistem *blockchain* akan mendeteksi jika terdapat karya serupa yang didaftarkan maka hal dapat mengurangi adanya tindakan plagiasi terhadap karya digital. Perlindungan hak cipta terhadap karya digital merupakan pengakuan atas hak eksklusif untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang diekspresikan melalui medium digital.<sup>28</sup> Jika terdapat masalah yang muncul di kemudian hari dan memerlukan pembuktian mengenai hak cipta karya digital tersebut maka informasi ini akan tersedia di dalam *blockchain*.

Selain sistem pendaftaran, Non-Fungible Token juga mampu memberikan lisensi pada suatu karya cipta langsung tanpa adanya perantara dalam transaksi lisensi, menurunkan biaya transaksi bagi pencipta, memberikan kontrol atas karya digital, dan menghasilkan remunerasi yang langsung kepada pencipta. Saat pencipta mengubah karya digital menjadi Non-Fungible Token maka dalam sistem *blockchain* akan terdaftar *smart contract* lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang akan membeli karya digital tersebut. Smart contract merupakan fitur penting dari *blockchain*, terutama dari perspektif seorang praktisi hukum. Smart contract adalah bagian dari perangkat lunak di mana klausul kontrak dapat disematkan.<sup>29</sup> Pembeli karya digital tersebut akan menjadi pemilik hak cipta yang sah dan tercatat pada sistem *blockchain*. Cara kerja *smart contract* pada *blockchain* yaitu jika pembeli membayar sejumlah X *cryptocurrency* ke akun *smart contract* dan *smart contract* akan memberikan akses kepada karya digital kepada pembeli. Dan keuntungan dari hal ini bagi pencipta yaitu pihak pencipta akan

---

<sup>27</sup> “Wipo Summary of the Responses To the Questionnaire for Survey on Copyright” (n.d.): 1–16.

<sup>28</sup> Budi Agus Riswandi, “Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 23, No. 3 (2016): 345–367.

<sup>29</sup> Gönenç Gürkaynak dkk, “Intellectual Property Law And Practice In The Blockchain Realm,” *Computer Law and Security Review* Vol. 34, No. 4 (2018): 847–862.

langsung mendapatkan remunerasi yang sesuai dengan *smart contract*.<sup>30</sup> Lisensi di dalam *Non-Fungible Token* tidak hanya berasal dari pembeli pertama kepada pencipta, dengan adanya sistem pencatatan yang mencatat seluruh kegiatan terkait dengan karya digital tersebut maka lisensi ini juga akan menguntungkan pihak pencipta dikarenakan jika pembeli pertama sebagai pemilik hak cipta ingin menjual kembali karya digital tersebut kepada orang lain, maka pencipta akan tetap mendapatkan lisensi atas karya digital tersebut.

### C. Kesimpulan

NFT pada blockchain tersebut tidak hanya kumpulan kode namun berupa token individual yang di dalamnya dapat ditempelkan informasi tambahan berupa file digital atau arsip digital sehingga kemudian arsip digital tersebut memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan. Pengaruh positif dari adanya *Non-Fungible Token* (NFT) yaitu sistem pendaftaran hak cipta yang tercatat pada blockchain mampu mengatasi berbagai masalah terkait kepemilikan hak cipta, bukti keberadaan dan aksesibilitas pada karya digital. Selain sistem pendaftaran, *Non-Fungible Token* juga mampu memberikan lisensi pada suatu karya cipta langsung tanpa adanya perantara dalam transaksi lisensi, menurunkan biaya transaksi bagi pencipta, memberikan kontrol atas karya digital, dan menghasilkan remunerasi yang langsung kepada pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Bodó, Balázs, Daniel Gervais, and João Pedro Quintais. "Blockchain and Smart Contracts: The Missing Link in Copyright Licensing?," *International Journal of Law and Information Technology* Vol. 26, No. 4 (2018): 311–336.
- Fanny, Rindia, Andry Setiawan, dan Ivan Bhakti Yudistira Kusumaningtyas. "Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital di Kota Semarang." *pengabdian hukum di Indonesia* Vol. 1, No. 1 (2018): 14.
- Gürkaynak, Gönenç, İlay Yılmaz, Burak Yeşilaltay, and Berk Bengi. "Intellectual Property Law and Practice in the Blockchain Realm." *Computer Law and Security Review* Vol. 34, No. 4 (2018): 847–862.
- Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* Vol. 2, No. e-Journal Unpar (2016): 233-234.

---

<sup>30</sup> Balázs Bodó, Daniel Gervais, dan João Pedro Quintais, "Blockchain And Smart Contracts: The Missing Link In Copyright Licensing?," *International Journal of Law and Information Technology* Vol. 26, No. 4 (2018): 311–336.

Riswandi, Budi Agus. “Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 23, No. 3 (2016): 345–367.

## **B. Buku**

Darmawan, Oscar. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

## **C. Peraturan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **D. Internet**

<https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada 1 November 2021.

<https://finance.detik.com/fintech/d-5852855/wow-syahrini-mulai-jualan-nft-karya-seni-digital-yang-lagi-hits-banget>, diakses pada 1 November 2021.

<https://hukumonline.com/berita/baca/lt607c22411436b/potensi-artificial-intelligence-dalam-pembuatan-peraturan>, diakses pada 1 November 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 1 November 2021.

<https://news.tokocrypto.com/2021/05/07/10-nft-termahal-yang-pernah-dijual/>, diakses pada 1 November 2021.

<https://news.tokocrypto.com/2021/08/23/jangan-kaget-ini-5-nft-termahal-yang-pernah-ada/>, diakses pada 4 November 2021.

<https://www.hec.edu/en/knowledge/instant/will-nfts-disrupt-art-market>, diakses pada 1 November 2021.

[https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/registration/pdf/registration\\_summary\\_responses.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/registration/pdf/registration_summary_responses.pdf), diakses pada 23 Februari 2022.

## **E. Webinar**

Yudi Darma, Dalam Webinar “Tren Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Alat Komersialisasi Aset Digital Di Bidang Seni Dan Tantangannya Terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia” pada 1 Desember 2021.

# PENELITIAN HUKUM POSITIF DAN PERATURAN ISLAM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA MASA PANDEMI COVID 19

Fristia BerdianTamza<sup>1</sup>, Firganefi<sup>2</sup>, Maya Shafira<sup>3</sup>,  
Deni Achmad<sup>4</sup>, Rini Fathonah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> *Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail*

<sup>1</sup>*tamzafristia@yahoo.com*, <sup>2</sup>*firganefi@unila.ac.id*, <sup>3</sup>*mayashafira@unila.ac.id*,

<sup>3</sup>*deni.achmad1981@gmail.com*, <sup>5</sup>*rinifathonah@yahoo.co.id*

---

## Abstrak

---

Perlindungan hukum menjamin perlindungan hak seseorang yang merasa teraniaya oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. perlindungan hukum hak asasi yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, dan terbebas dari campur tangan pihak manapun. Mengambil hak orang lain atau mencuri identitas orang lain adalah kejahatan dunia maya, bukan kejahatan fisik, tetapi kejahatan dunia maya yang dapat menyebabkan kerusakan material dan immaterial dan menyerang privasi orang lain. Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik tersebut yang bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada dasarnya adalah milik Allah yang diberikan kepada pemiliknya. Islam juga menekankan hak asasi manusia, salah satunya adalah jaminan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan pencurian identitas, maka itu adalah suatu perbuatan yang dapat mendatangkan siksaan (hukuman).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. “Jenis penelitian hukum ini berkaitan dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum dan hukum Islam (Fiqh). Kajian penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistem hukum dan derajat keseragaman hukum (sinkronisasi hukum). Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi subyek penelitian.

Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dapat menciptakan merugikan bagi orang lain dan perlindungan tersebut ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk menjamin kebebasan dari semua hak yang diatur oleh Undang-Undang, peraturan yang berlaku. Ada dua jenis upaya perlindungan hukum, yaitu hukum pencegahan (preventif) dan hukum pembelaan (represif). Perlindungan hukum preventif artinya subyek

hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk final, sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa

Dari kacamata hukum pidana Islam, pencurian data pribadi termasuk perbuatan yang merusak tatanan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi yang berdampak pada struktur masyarakat secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan mengambil data seseorang tanpa izin adalah bagian dari jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah dan hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan kewenangan yang pasti diserahkan kepada ulil amri (pemerintah / hakim), mengingat hukuman tersebut dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan hukumannya disesuaikan dengan tingkatan perbuatannya.

Kata Kunci: Data Pribadi, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum

## **A. Pendahuluan**

Masa saat ini, kita telah memasuki masa globalisasi, dimana globalisasi merupakan suatu ciri yang tidak dapat di elakkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi merupakan penunjang terpenting bagi lahirnya globalisasi. Dengan bantuan teknologi informasi dalam berbagai bentuk dan berbagai tujuan dapat disebarluaskan dengan mudah. Globalisasi ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Namun perkembangan globalisasi tidak didukung oleh kemauan masyarakat itu sendiri, karena tidak semua orang dapat menerima perkembangan teknologi informasi secara fisik dan mental. Kelompok masyarakat yang mau menerima globalisasi adalah mereka yang berkedudukan tinggi (status sosial) dan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolir mungkin belum siap menerima globalisasi, baik fisik maupun mental.

Karena globalisasi adalah sistem yang netral, maka pengaruhnya bisa berbeda-beda, baik positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Di era globalisasi saat ini, kita tidak dapat menghindari perubahan yang cepat yang dibawa oleh teknologi informasi, telekomunikasi yang kompleks, tatanan ekonomi global, serta tingkat efisiensi dan daya saing yang tinggi di segala bidang kehidupan.<sup>31</sup>

Efek positif dari kemajuan teknologi adalah kemudahan dalam pencapaian, salah satunya adalah beraktivitas secara virtual (dunia maya). Meskipun menawarkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, ia juga

---

<sup>31</sup>Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.

menghadirkan tantangan. Penggunaan Internet di berbagai bidang kehidupan tidak hanya mempermudah, tetapi juga menimbulkan sejumlah masalah termasuk masalah hukum.<sup>32</sup>

Pesatnya pertumbuhan layanan internet di era digital bukan tanpa risiko. Risiko bagi pengguna seringkali adalah pelanggaran data pribadi seseorang. Beberapa kasus kebocoran data pribadi telah terjadi di Indonesia, seperti salah satu platform belanja online terbesar di Indonesia yang mengalami kebocoran data konsumen yang mengakibatkan puluhan juta pelanggannya tersebar ke public

Salah satu alasan mengapa data pribadi sering bocor di Indonesia adalah ketika seseorang secara tidak sengaja mengunduh aplikasi baru dan secara tidak sengaja mengisi data pribadinya yang disimpan oleh sistem aplikasi. Kemudian, data yang terletak pada pihak lain yang tidak bertanggung jawab digunakan untuk tujuan kriminal. Kerentanan pelanggaran data pribadi membuat negara-negara di dunia sadar akan pentingnya Undang-Undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Menanggapi hal tersebut, negara-negara Eropa telah mengembangkan regulasi data pribadi yang menjadi acuan utama di dunia berkat General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa.<sup>33</sup>

Dalam Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah data milik seseorang dan merupakan data rahasia. Harus disimpan, dipelihara dan dilindungi. Dalam perkembangan teknologi dan teknologi informasi, informasi data pribadi yang meliputi nama, email, nomor handphone merupakan data yang sangat berharga karena ada nilai ekonomis yang dapat diperoleh dalam dunia bisnis.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan kebocoran data pada masa pandemi dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat terhadap kebocoran data pada masa pandemic dikaji menurut hukum positif dan syariat Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kebocoran Data Pada Masa Pandemi**

Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, hampir semua aktivitas dilakukan secara *online* sehingga tidak ada pertemuan langsung, baik untuk tujuan bisnis maupun pembelajaran. Sebagian besar masyarakat Indonesia di masa pandemi covid-19 membutuhkan waktu

---

<sup>32</sup>Rosalinda Elshinta Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita* 3, no.2, Desember (2014), h. 14.

<sup>33</sup>Indra Rahmatullah, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Al- 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2021), h. 13.

<sup>34</sup>Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jatiswara* 34, no.3 (2009), h. 240.

lebih lama untuk menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer, terbukti dengan masih tingginya penggunaan smartphone selama 24 jam pada masa pandemi covid-19.<sup>35</sup>

Data pribadi adalah aset yang bernilai ekonomi tinggi. Berkat data pribadi, membuka kemungkinan bagi orang-orang yang terlibat untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersinggungan dengan manusia dan / atau teknologi. Dunia yang berkembang secara masif di berbagai bidang menuntutnya untuk menghadapi kondisi kemajuan teknologi yang pesat. Ini adalah fenomena umum bahwa orang tidak dapat dipisahkan dari perangkat, mesin pintar, dan internet dalam kehidupan sosial mereka. Alat ini memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di beberapa bidang, salah satunya bidang ekonomi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai otoritas tertinggi, Indonesia menggalang berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dewan perwakilan rakyat, serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU a quo merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus amanat konstitusi untuk menjamin hak atas perlindungan data pribadi.<sup>36</sup>

Secara umum, ruang lingkup privasi mencakup empat unsur, yaitu: pertama, privasi informasi, kedua, privasi tubuh, ketiga, privasi komunikasi dan Keempat, privasi teritorial).<sup>37</sup>

Meskipun perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan privasi, namun tidak ada Undang-Undang di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Peraturan tentang perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hingga pertengahan Juni 2020, terdapat lebih dari 40 (empat puluh) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti UU ITE, UU No. dan peraturan lainnya.<sup>38</sup>

Di Indonesia sendiri, jika pembocoran data tersebut dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang menggunakan kerentanan ini untuk melakukan kejahatan atau yang biasa disebut dengan *cyber criminals* yang menggunakan data pribadi warga negara Indonesia, maka mereka akan terjerat oleh Undang-Undang ITE yang juga dikenal dengan istilah Electronic Hukum Informasi. dan hukum transaksi. Ketentuan lain yang dapat menjebak pelaku kejahatan siber diatur dalam KUHP atau KUHP, khususnya dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan situs web jika

---

<sup>35</sup>Haerunnisa, Adrian Permana dan Ricky Firmansyah, "Peranan Smartphone Dalam Dunia Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Teknologi Informasi dan Kounikasi* 7, no. 2, Desember (2020), h. 143.

<sup>36</sup>Ahmad Habib Al-Fikry, "Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Jaminan Hak Konstitusional: Refleksi Implementasi Di Masa Pandemi Covid-19", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 2021, h. 32.

<sup>37</sup>Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 90.

<sup>38</sup>*Ibid.*

pelaku menggunakan data eHac yang diungkapkan untuk tujuan menjual asset atau melakukan perjudian online atau lainnya. Lebih banyak kegiatan kriminal daripada yang lain di dunia maya.<sup>39</sup>

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi**

Ketika Perubahan terhadap UUD Tahun 1945 belum dilakukan, pengamanan terhadap privasi sebenarnya sudah muncul dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan pada masa kolonial. Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketentuan BAB XXVII KUHP tentang Pelanggaran, Pasal 430 sampai dengan 434 mengatur tentang larangan penangkapan ikan secara ilegal. Sementara KUH Perdata mengatur hubungan hukum perdata antara individu atau badan, memungkinkan tuntutan hukum jika hak kerahasiaan dilanggar oleh pihak lain.<sup>40</sup>

Perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki oleh setiap orang dan Negara wajib untuk melindunginya. Dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menuntut atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Untuk itulah pemerintah membentuk aturan berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mana salah satu Pasal dalam Undang-Undang ini yaitu Pasal 29 ayat (1) menerangkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi”.<sup>41</sup>

Privacy policy atau pada kata lain dikenal *privacy rights* adalah pelukisan yang lengkap yang menyatakan mengenai tanggung jawab & aplikasi berdasarkan ketentuan tadi pada rangka melindungi hak privasi seseorang individu yang sudah menyampaikan data privasinya pada aktivitas e-commerce. Privacy policy pada setiap transaksi aktivitas e-commerce bisa diakses menggunakan mudah, hal ini dikarenakan ketentuan tadi sebagai sangat krusial pada aktivitas e-commerce menjadi code of conduct yang dihormati sang para pihak.<sup>42</sup>

Sistem keamanan data eksklusif pengakses dunia maya pernah sebagai sorotan. Digital Forensic Indonesia (DFI) menganggap terdapat lebih kurang lima miliar data eksklusif pengguna internet pada semua global diretas pihak ketiga pada 15 tahun terakhir. Ratusan juta diantaranya

---

<sup>39</sup><https://yoursay.suara.com/kolom/2021/10/13/154459/menyikapi-kebocoran-data-di-masa-pandemi>, diakses pada 20 Januari 2022.

<sup>40</sup>Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci*, (Jakarta: Elsan, 2014), h. 9.

<sup>41</sup>I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”, Jurnal; Kerta Semaya 4. no.4, Juni (2016), h. 3

<sup>42</sup>Indriani dan Masitoh, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System”, *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 2, Tahun (2017), H. 195.



milik pengakses dari Indonesia. Sumber kebocoran data pada semua sektor tadi berdasarkan peretasan pihak luar (malicious outsider) & pihak pada (malicious insider), kebocoran data yang tidak disengaja dampak sistem tidak aman (accidental loss), hacktivist, gawai atau ponsel yang raib, perangkat pemeras (ransomware), & majemuk asal yang bisa diketahui. Peretasan data pengguna sanggup terjadi apabila sistem proteksi data pada situs ini ketat. Akibatnya, data eksklusif sanggup diperjualbelikan. Jaminan proteksi data telah diatur pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE, yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektro untuk menjaga keamanan platform.<sup>43</sup>

Pasal 14 ayat 1 PP n. 71 Tahun 2019, mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam pengolahan data pribadi. Aturan perlindungan data pribadi tertuang dalam PP nomor 71 Tahun 2019 terkait penyelenggara sistem dan transaksi serta perusahaan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan Permen Kominfo nomor 4 Tahun 2016 tentang topic Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Indonesia tidak sepenuhnya tanpa kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi. Saat ini, aturan perlindungan data pribadi tertuang dalam beberapa regulasi tersendiri, seperti UU ITE atau UU kependudukan. Pemerintah juga telah memiliki PP nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi secara elektronik.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang dapat merugikan masyarakat lain, dan perlindungan tersebut ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjamin kebebasan segala hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diperoleh dari penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, mereka harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut AAN guruh Deddy Hendra Kesuma dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat dua jenis struktur perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif adalah badan hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk penyelesaian sengketa. Pengelolaan perlindungan hukum terhadap orang oleh hakim merupakan tindakan

---

<sup>43</sup>Ririn Aswandi, "Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps)", *Jurnal Legislatif* 3, no. 2, Juni (2020), h. 175.

perlindungan yang represif.<sup>44</sup>

Sebagai bagian dari perlindungan terhadap hal-hal tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan pencurian data pribadi milik individu menjadi lebih diperlukan dari sebelumnya. Saat ini, perlindungan hukum tersebut di atas digeneralisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 79 ayat (1) Undang-Undang no. 24 Tahun 2013 berisi perubahan atas UU no. PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1) 16 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).<sup>45</sup>

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Hukum Islam Bagi Korban Kebocoran Data Pribadi**

Perlindungan hukum menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang atau dengan kata lain perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan. untuk oleh hukum. Aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak menghormati aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sedemikian rupa. Memungkinkan manusia untuk menikmati martabat kemanusiaan mereka.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap kegiatan di Internet, baik kegiatan komersial (*ebusiness*), birokrasi pemerintah, perjanjian hukum swasta terhadap penyalahgunaan data identitas pribadi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dengan pengesahan Undang-Undang. no. 19 tahun 2016.

Perlindungan hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang menghilangkan hak orang lain atau mencuri identitas orang lain adalah kejahatan. apa yang dilakukan bukan secara fisik melainkan di dunia maya yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial serta melanggar privasi orang lain.

---

<sup>44</sup>A.A. Ngurah Dedy Hendra Kesuma, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2, Juli (2021), h. 413.

<sup>45</sup>Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage In Electronic Media)", *Jurnal HAM* 11, no. 2, Agustus (2020), h. 287.

<sup>46</sup>Setiono, *Rule of law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

Islam menghargai hak milik pribadi, tetapi hak milik bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, yang dititipkan kepada yang memilikinya. Islam juga menekankan hak asasi manusia yang salah satunya adalah jaminan kepribadian seseorang. dalam Islam diartikan sebagai larangan syara' yang diancam Allah dengan hukum had (hukuman yang adanash) atautazir (hukuman yang tidak adanash). Oleh karena itu, jarimah dapat di bedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu hukum had dan hukum tazir.<sup>47</sup>

Dari perspektif hukum pidana Islam, pencurian data pribadi termasuk tindakan perusakan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi yang berdampak pada struktur masyarakat secara keseluruhan, baik secara nasional maupun internasional. Hukum pidana, tindak pidana mencuri data dari seseorang tanpa izin adalah bagian dari takzir Jarimah. Jarimah takzir adalah jari dan hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan kewenangan untuk menentukannya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah / hakim), mengingat hukuman tersebut dapat mencegah pelaku untuk mengulangnya dan hukuman itu pantas bagi tingkat pelanggaranannya. Harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari mana saja. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mematuhi aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Hukuman untuk tindak pidana yang merugikan diatur dalam hukum Islam, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan memberikan solusi bagi manusia untuk menghindari bentuk perilaku tidak bermoral atau tertib ini Allah SWT. Sehingga ia dapat mengurangi tingkat kemaksiatan dan kesesatan. Adapun jiwa, iman dan apakah itu menyangkut individu atau komunitas Muslim sangat diperhatikan oleh pertanyaan itu. Dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan sumber segala pengetahuan ada larangan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan harga dirinya atau melakukan kejahatan yang dapat memecah persaudaraan. Karena Islam sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghargai segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan. Hal ini sangat jelas terlihat dalam penghukuman terhadap hukum Islam. Aturan hukum Islam juga memuat beberapa prinsip yang berkaitan dengan perlindungan individu atau masyarakat.

Ada unsur-unsur untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan sebagai kejahatan dibagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, asas kesusilaan, dalam asas ini meliputi beberapa asas, yaitu asas 'dam al'uzri, raf 'u alkalam, dan

---

<sup>47</sup> A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 121.

suquthal'uqubat (jatuhnya pembalasan). Ini adalah prinsip yang terkait dengan moralitas. Kedua, asas legalitas, artinya tidak ada pelanggaran atau sanksi sebelum ada hukum yang berlaku. Ketiga, asas materiil, asas ini merupakan asas materiil hukum pidana Islam. Berdasarkan asas materiilnya, sanksi hukum pidana Islam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu qishas / diyat, takzir dan hudud.<sup>48</sup>

Pelanggaran cyber security tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dari perspektif hukum pidana Islam, pelanggaran cyber security tidak termasuk dalam jarimah hudud dan qishash, karena tidak ada penjelasan eksplisit dan hukuman rinci untuk pelanggaran cyber security dalam Al-Qur'an, tetapi dalam Islam itu sendiri. Dilarang melakukan perbuatan yang merugikan. Namun, hukuman takzir dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran keamanan dunia maya karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an tentang hukuman apa yang harus dijatuhkan. Dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ditentukan oleh imam atau hakim yang berwenang dengan hukuman yang kecil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dapat berupa hukuman penjara, denda, pengucilan dan ancaman.

Pemberian sanksi ini berdasarkan fakta-fakta yang ada di pengadilan. Hukuman dijatuhkan berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang telah mencapai usia baligh. Pelaku dalam suatu tindak pidana dapat dipidana jika telah memenuhi unsur jari, baik yang bersifat umum maupun khusus. Unsur-unsur khusus kejahatan siber berupa pencurian data pribadi adalah: pertama, sudah dewasa (dewasa), kedua, pelakunya pandai, ketiga, bermaksud mencelakakan korban, keempat, melakukan kejahatan dengan sengaja.<sup>49</sup>

Dalam batasan *cybercrime* berupa pencurian data pribadi, diperiksa berdasarkan hukum Islam, dapat dikualifikasikan sebagai takzir untuk pelanggaran. Sebab perbuatan tersebut adalah "melakukan perbuatan yang dilarang". Perbuatan yang dilarang adalah *cybercrime* berupa pencurian data pribadi atau mengganggu pengguna internet yang telah memasukkan data pribadinya secara lengkap untuk tujuan tertentu seperti backup online, untuk tujuan jual beli aplikasi secara online, dll.

Hukuman tazir dapat berupa ucapan atau nasehat dan peringatan. ini juga dapat dilakukan jika nasihat atau peringatan diabaikan. Hukuman yang dijatuhkan juga harus memiliki landasan (syar'iyah) bila didasarkan pada sumber-sumber syara' seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' atau Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Seperti dalam hukum ta'zir, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa, tidak ada kata yang bertentangan sehingga jika bertentangan maka

---

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.

<sup>49</sup>Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 29.

ketentuan kalimatnya juga batal.<sup>50</sup>

Dari sini dalam penerapan hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan *cybercrime* dalam bentuk pencurian data pribadi, antara apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam ini memiliki persamaan. Seperti halnya dari beberapa yang menjadi hukuman takzir ada yang berkaitan dengan perampasan harta maupun bagi orang yang melakukan jarimah. Kedua hal tersebut sama halnya dengan apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008. Dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana mengenai keamanan siber, ulil amri atau hakim hanya dapat memberikan sanksi pokok yaitu pidana penjara, namun hakim atau ulil amri dapat juga memutuskan dengan memberikan sanksi tambahannya itu berupa denda. Untuk mengenai lamanya hukuman atau besarnya kadar hukuman merupakan kewenangan ulil amri atau hakim yang memiliki wewenang atas hal tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana diuraikan di atas, dalam kasus kejahatan siber pencurian identitas menurut hukum Islam, unsur-unsur kejahatan pencurian tidak terpenuhi dan persyaratan pencurian barang tidak terpenuhi, sehingga dikenakan sanksi Tajir. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, hukuman yang pantas bagi individu yang melakukan kejahatan dunia maya berupa pencurian identitas adalah penjara dan denda.

Ta'zeer sendiri merupakan hukuman yang memberikan efek jera sehingga pelaku *cybercrime* pencurian identitas dapat menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya. Artinya, hukum Indonesia sendiri ada hubungannya dengan apa yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, karena menggunakan takjir untuk menerapkan hukum. Alasan penguasa atau penguasa sendiri yang menjatuhkan hukuman Tajir adalah karena banyak kebaikan. Hal ini dikarenakan peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa baru yang terjadi seiring berjalannya waktu. Ia juga melakukan penelitian baru tentang studi kasus yang dihasilkan dari perkembangan peristiwa dalam kehidupan masyarakat.

### **C. Kesimpulan**

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan untuk memastikan hilangnya komunitas lain dan semua elemen komunitas lain untuk memastikan kebebasan hak-hak umum dengan standar yang ada. Layanan perlindungan hukum meliputi dua jenis, bukan perlindungan hukum dan penghambatan perlindungan hukum. Diasumsikan bahwa itu dipahami sebagai hasil dari perlindungan hukum-hukum. Sebelum keputusan pemerintah menerima bentuk akhir, adalah mungkin untuk mengusulkan banding atau pendapatnya, dan

---

<sup>50</sup>Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 141.

perlindungan penindasan penghambatan Undang-Undang adalah bentuk perlindungan hukum dan diharapkan sebagai perselisihan resolusi.

Kerahasiaan Di masa depan Undang-Undang Pidana Islam meliputi tingkat nasional dan tindakan menghancurkan persentase sosial dari dunia teknologi informasi yang mempengaruhi struktur komunitas yang lebih luas. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan diambil sebagai bagian dari kurir tanpa izin. Jharima takzir adalah hukuman yang tidak diputuskan oleh jharima dan syara`om, dan hak untuk menjatuhkannya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah/hakim) dengan pengertian bahwa hukuman itu akan mencegah pelaku mengulangnya. Hukumannya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan.

Sehingga berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas pada dasarnya pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mencegah terjadinya peristiwa seperti ini di kemudian hari, karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pencurian data pribadi ini sangat merugikan masyarakat apabila dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius sehingga bukan tidak mungkin akan terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci*, (Jakarta: Elsan, 2014).
- Hanafi, A. *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002).
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muslich, Ahmad Wardu, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Praja, Juhaya S, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Rahmadi Supancana, Ida Bagus, *Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).
- Setiono, *Rule of law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

### B. Jurnal

- A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2, Juli (2021).
- Ahmad Habib Al-Fikry, "Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data

- Pribadi Sebagai Jaminan Hak Konstitusional: Refleksi Implementasi Di Masa Pandemi Covid-19”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no.1 (2021).
- Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Jatiswara* 34, no.3 (2019).
- Haerunnisa, Adrian Permana dan Ricky Firmansyah, “Pereanaan Smartphone Dalam Dunia Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Teknologi Informasi dan Kounikasi* 7, no. 2, Desember (2020).
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”, *Jurnal; Kerta Semaya* 4. no.4, Juni (2016).
- Indra Rahmatullah, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Al- ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 1, Tahun (2021).
- Indriani dan Masitoh, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Market Place System”, *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Muhamad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage In Electronic Media)”, *Jurnal HAM* 11, no. 2, Agustus (2020).
- Ririn Aswandi, “Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps)”, *Jurnal Legislatif* 3, no. 2, Juni (2020).
- Rosalinda Elshinta Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita* 3, no.2, Desember (2014).

### **C. Internet**

- <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/10/13/154459/menyikapi-kebocoran-data-di-masa-pandemi>, diakses pada 20 Januari 2022.

# PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGA KEJAHATAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE

Haykal Ahmadi Kautsar<sup>1</sup>, Maya Shafira<sup>2</sup>, Deni Achmad<sup>3</sup>, Gunawan  
Jatmiko<sup>4</sup>, Muhammad Farid<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Lampung, <sup>1</sup>ahmadihaykal10@gmail.com,  
<sup>2</sup>maya.shafira@fh.unila.ac.id, <sup>3</sup>deni.achmad@fh.unila.ac.id,  
<sup>4</sup>gjamikogunawan@gmail.com, <sup>5</sup>rajo.farid@gmail.com

---

## Abstrak

---

Penggunaan Internet pada saat ini sudah semakin mudah dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam semua sendi kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan internet dalam pinjaman dana. Pinjaman dana keuangan dan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan nama *peer to peer lending* disingkat dengan sebutan *fintech*, adalah merupakan inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Seiring dengan perkembangan ternyata nasabah *fintech* banyak sekali mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas hanya dapat mengawasi aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pinjol resmi. Sedangkan aplikasi peminjaman dana online yang ilegal di Otoritas Jasa Keuangan, tidak dapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Artikel ini akan menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif, dimana dalam penelitian tersebut mendeskripsikan terkait analisis problematika yang disajikan pada penelitian menggunakan peraturan perundang undangan yang mengacu pada POJK No 77/2016 sesuai dengan cakupan ruang pembahasan mengenai hukum yang berlaku serta berasal dari buku-buku, jurnal kepastakaan dan sumber informasi lainnya yang menjadi rujukan penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan pinjol yang terdaftar/resmi sesuai dengan POJK Nomor 77 tahun 2016, OJK juga melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan pinjol hingga sampai pada pencabutan status keanggotaan apabila tetap melanggar.

## A. Pendahuluan

Penggunaan Internet pada saat ini sudah semakin mudah dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam semua sendi kehidupan. Salah satunya



adalah penggunaan internet dalam pinjaman dana keuangan dan perdagangan. Pemanfaatan internet dalam bisnis pinjaman dana keuangan dan perdagangan saat ini, mengakibatkan makin banyaknya kemunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini.<sup>51</sup> Pinjaman dana keuangan dan perdagangan atau yang lebih dikenal dengan nama *peer to peer lending* disingkat dengan sebutan *fintech*, adalah merupakan inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.

Akibat adanya perkembangan *fintech lending* itu tersendiri banyak bermunculan *fintech - fintech lending* di tengah masyarakat mulai dari yang legal hingga ilegal. Oleh karenanya di Indonesia banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman online. Tumbuh pesatnya industri *fintechlending* di tengah masyarakat membuat Otoritas Jasa Keuangan kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan kembali mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13). Untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan tetap tertib maka dikeluarkanlah suatu aturan berupa Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POtoritas Jasa Keuangan.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Konsep dari *fintech* itu sendiri sebenarnya penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor finansial khususnya di dunia perbankan, nantinya *fintech* tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern agar lebih praktis dan aman.<sup>52</sup>

Seiring dengan perkembangan ternyata nasabah *fintech* banyak sekali mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* tersebut. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya *privacy* pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.<sup>53</sup> Dalam rangka perlindungan hukum dibutuhkan peran dari Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan perlindungan konsumen terhadap pelaku penyebaran data pribadi dalam hal penegakan hukumnya, karena Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) yang melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah/konsumen secara aplikatif.

---

<sup>51</sup>Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Pinjaman Online Ilegal" Vol.05 No.01 April (2020)

<sup>52</sup>Muchlis, R. "Analisis Swot Financial Technology (*Fintech*) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no 1, (2018). 335-357. h.340

<sup>3</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknyakasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>. diakses tanggal 29 Maret 2022 pukul 14.35 WIB

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Aplikasi Pinjaman Online**

Sistem pengawasan dalam Otoritas Jasa Keuangan terhadap aplikasi peminjaman dana online yaitu melalui sistem digital. Dimana Otoritas Jasa Keuangan mengawasi secara online perusahaan - perusahaan yang sudah memiliki aplikasi peminjaman dana online ataupun nasabah/kreditur yang menggunakan jasa aplikasi peminjaman dana online. tetapi, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengawasi aplikasi peminjaman dana online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pinjol resmi. Sedangkan aplikasi peminjaman dana online yang ilegal di Otoritas Jasa Keuangan, tidak dapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>54</sup> Semua data dan segala aktivitas mengenai aplikasi peminjaman dana secara online maupun konsumen yang menggunakan jasa aplikasi peminjaman uang online masuk ke Otoritas Jasa Keuangan Pusat dan berada dibawah pengawasan kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berada di Jakarta Pusat. Oleh karena itu, pentingnya masyarakat mengetahui aplikasi mana saja yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga kedepannya jika terdapat masalah, Otoritas Jasa Keuangan dapat bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.<sup>55</sup>

Layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi terdapat dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/Otoritas Jasa Keuangan. 01/2016 menyebutkan bahwa layanan pinjam-meminjam dalam rangka melakukan perjanjian pinjam - meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>56</sup>

Adapun Otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan terhadap aplikasi peminjaman dana online diantaranya:<sup>57</sup>

1. Kewenangan memberikan izin peminjaman secara online  
Yaitu melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada sistem Otoritas Jasa Keuangan secara online, menetapkan tata cara perizinan dilaksanakan secara online, seperti pemberian izin, pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan

---

<sup>54</sup>Siti Adinda Dewi Saraswati Harun, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, No.1, Maret 2021

<sup>55</sup>Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm". *AdBispreneur* 3(2). (2019).89-100.

<sup>56</sup>*ibid*

<sup>7</sup>[http://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/889](http://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/889), diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 14.39 WIB

atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparansi.

2. Kewenangan untuk mengatur  
Yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang di inginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi  
Yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan secara langsung atau secara tidak langsung (online). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan secara umum turun langsung ke lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung seperti peninjauan secara online melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disiapkan oleh bank yang dikirim melalui aplikasi yang telah di siapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi  
Yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank tidak memenuhi suatu ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank dapat beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Dari kewenangan tersebut dibentuk suatu aturan yang dimana aturan tersebut mengatur lebih detail terkait pinjaman online sehingga Otoritas jasa keuangan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pinjol yang terdaftar dalam hal melakukan pelanggaran hukum, aturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang diberikan terhadap pinjaman online yang terindikasi melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi yang berdasarkan pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yaitu :

1. Peringatan tertulis
2. Denda untuk membayar jumlah uang yang ditentukan
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novandi Syafriansyah Kasubag IKNB Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan memiliki langkah dalam pencegahan kasus pinjol seperti:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Novandi Syafriansyah Kepala Sub-bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, tanggal 30 Maret 2022

1. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi
2. OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online yang ilegal.
3. Berbagai laporan informasi dari masyarakat apabila terbukti mendapat teror, ancaman, intimidasi atau lainnya yang terdapat unsur pidana maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum
4. OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga melakukan koordinasi dengan perbankan untuk melakukan konfirmasi kepada OJK apabila ditemukan adanya rekening yang diduga digunakan dalam kegiatan pinjaman online
5. OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman online dari awal pada saat pendaftaran rekening baru.
6. Apabila pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pinjaman online yang legal maka masyarakat dapat langsung melaporkan pada OJK dilengkapi dengan bukti-bukti untuk selanjutnya akan di proses oleh OJK berdasarkan sanksi yang terdapat dalam POJK No.77 berupa sanksi teguran sampai pada pencabutan status keanggotaan.

## **2. Kendala Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menindak Pinjol Yang Melakukan Kejahatan Tindak Pidana**

Untuk pemberian sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan memang hanya bersifat administratif, namun dengan aturan yang ada masyarakat banyak yang kebingungan dalam hal melapor pinjol yang melakukan pelanggaran dalam hal penagihan, dikarenakan masyarakat belum paham dan menganggap penagihan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur dengan cara menyebarkan data dan dokumen pribadi merupakan hal yang biasa.

Terdapat 2 (dua) faktor utama kendala yang dialami OJK dalam penanggulangan pinjol, yaitu<sup>59</sup> :

- a) Faktor Hukum, sampai saat ini belum adanya aturan atau regulasi yang jelas dalam hal memberantas pinjaman online dan melindungi kreditur dari ancaman debitur

---

<sup>59</sup>Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., & Utama, I. B. P. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2018).

- b) Faktor masyarakat, dimana masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwasanya pinjaman *online* memiliki regulasi yang dimana sesuai dengan POJK Nomor 77/2016 bagian kedua pasal 26 memuat peraturan mengenai kewajiban kerahasiaan data dan kurang pahami masyarakat

Menurut Novandi Syafriansyah<sup>60</sup>, faktor penghambat penanggulangan dalam mengungkapkan kasus pinjaman *online* yang melakukan tindak pidana salah satunya adalah rendahnya kesadaran / pengetahuan masyarakat dalam membedakan pinjaman *online* ilegal dan legal sehingga mereka belum memahami tentang pinjaman *online* yang melakukan tindak pidana *a quo*, dan mereka menganggap hal tersebut adalah hal wajar dan biasa. Padahal OJK secara kesinambungan sudah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dari pinjaman online ilegal yang penagihannya melakukan penyebaran data dan dokumen pribadi nasabahnya selain itu OJK sudah membuat regulasi yang harus dipatuhi kepada lembaga keuangan non-bank khususnya *fintech* melalui aturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layang Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi, serta didukung pula ketentuan yang dibuat untuk perlindungan konsumen dengan diterbitkannya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### **C. Kesimpulan**

Penulis berkesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sudah baik dalam hal melakukan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan pinjol yang terdaftar/resmi sesuai dengan POJK Nomor 77 tahun 2016, OJK juga melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan pinjol hingga sampai pada pencabutan status keanggotaan apabila tetap melanggar. Tetapi di lapangan masyarakat juga belum maksimal dalam melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol karena masyarakat belum paham dan ada juga masyarakat yang menganggap hal biasa apabila dalam penagihannya terdapat tindak pidana yang merugikan nasabah dari pinjol tersebut.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para akademisi FH Unila terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Novandi Syafriansyah Kepala Sub-bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, tanggal 30 Maret 2022

memberikan support dan bimbingannya sehingga terciptanya penelitian ini. Semoga penelitian / artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca dalam mengembangkan penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Muchlis, R. “Analisis Swot Financial Technology (*Fintech*) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)”. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no.1 (2018). 335-357.
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Pinjaman Online Ilegal” Vol.05 No.01 April 2020
- Siti Adinda Dewi Saraswati Harun “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1, Maret 2021
- Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., & Sutarna, I. B. P. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2018).
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). “*Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm”. *AdBispreneur* 3, no.2 (2019). 89-100

### B. Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### C. Internet

- [http://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/889](http://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/889), diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 14.39 WIB
- [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya\\_kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya_kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah). diakses tanggal 2 April 2021 pukul 14.35 WIB

# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA

Lutfi Mike Risnandi<sup>1</sup>, I Gede AB Wiranata<sup>2</sup>, Dianne Eka Rusmawati<sup>3</sup>,  
Rohaini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> *Fakultas Hukum Universitas Lampung, <sup>1</sup>jecklufi@gmail.com,  
<sup>2</sup>iwiranata@yahoo.com, <sup>3</sup>dianneekarusmawatishmhum@gmail.com,  
<sup>4</sup>Rohaini.1981@fh.unila.ac.id*

---

## Abstrak

---

Kasus 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data *merchantplatform* jual beli *online* Tokopedia dijual di situs gelap dengan harga Rp 75 juta. Data konsumen yang tidak terlindungi dengan aman menjadi permasalahan bagaimana perlindungan data pribadi konsumen dapat diakses oleh pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan aturan hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum. Rumusan masalah (1) Bagaimana kewajiban Tokopedia dalam melindungi data pribadi berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, selanjutnya metode Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan Tokopedia wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, Tokopedia telah menginformasikan kepada penggunanya melalui email tentang adanya pencurian data tanggal 15 Mei 2020, penyelesaian sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi Tokopedia, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan meminta Menkominfo mencabut Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik atas nama Tokopedia, menghukum Tokopedia dengan membayar denda administratif dan meminta Tokopedia untuk menyampaikan permintaan maaf dan pernyataan tanggung jawab yang dimuat di tiga media cetak Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Tokopedia

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan perlindungan data pribadi menjadi hal yang begitu penting pada era digital. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas<sup>61</sup>. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini seperti *e-government*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika<sup>62</sup>. Semua kegiatan tersebut memiliki resiko di mana dapat menimbulkan masalah apabila data pribadi pengguna bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dengan diberlakukannya aturan berkenaan dengan perlindungan data pribadi tersebut kedalam sebuah aturan Perundang-undangan yang bersifat sistematis<sup>63</sup>. Perlindungan data pribadi mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi yang sifatnya rahasia, pribadi atau sensitif sehingga pribadi yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.

Pengertian data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia<sup>64</sup>. Selanjutnya menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi<sup>65</sup>.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam sebuah sistem elektronik dalam Pasal 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengatur tentang hak pemilik data pribadi yang meliputi perlindungan

---

<sup>61</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 2006).

<sup>62</sup>Wardiana, *Aspek-Aspek Pemanfaatan ITE* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm 1.

<sup>63</sup>Shinta Dewi, sebagaimana dikutip Rosalinda Elsin Latumahina. Lihat juga, Wafiya, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1, (2012): hlm. 3.

<sup>64</sup>Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2, (2014): hlm. 16.

<sup>65</sup>Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 31.



dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terbit karena ketentuan-ketentuan dalam UU ITE mengamankan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Seperti pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan Nama Domain telah diatur dalam PP PSTE. Permen Perlindungan Data Pribadi adalah peraturan pelaksanaan dari PP PSTE, yang mengamankan agar pedoman perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang memuat secara khusus aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik. Aturan mengenai Perlindungan data pribadi belum diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, oleh sebab itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan alas hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri tersebut adalah peraturan pelaksana dari UU ITE, PP PSTE, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kontrak Elektronik. Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya penyalahgunaan data pribadi seseorang diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik contoh kasus yang terjadi pada hari Minggu 5 Juli 2020, data pribadi Denny Siregar disebar oleh akun @opposite6891. Tercatat sepanjang tahun 2020 muncul 7 kasus kebocoran data pribadi baik yang dialami pemerintah maupun perusahaan swasta seperti *platforme-commerce* (terjemahan dari google terjemahan yang berarti perdagangan elektronik dalam skripsi ini akan dipergunakan sebutan *e-commerce*) Adapun data yang tersebar diantaranya seperti nama akun, alamat email, nomor telepon, dan beberapa data pribadi lainnya yang tersimpan dalam file *database*.<sup>66</sup> Masih adanya pihak yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data yang merugikan penggunaannya tersebut menjadi sebuah gambaran tentang lemahnya perlindungan data pribadi pengguna platform *e-commerce*. Tokopedia yang merupakan salah satu toko *online* di Indonesia yang mengusung model bisnis

---

<sup>66</sup>Tekno Kompas, 7 kasus kebocoran data yang terjadi sepanjang 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020>, diakses pada 1 Maret 2020.

*Marketplace* di mana semua orang dapat menjualkan barang dan menjadi pembeli diaplikasi ini. Layanan Tokopedia diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis yaitu dengan memberikan fasilitas antara penjual dan pembeli secara online dengan mudah. Terkait kerahasiaan data pengguna Tokopedia menerapkan keamanan berlapis diantaranya dengan OTP (*One-Time Password*) yang hanya dapat diakses secara *Real Time* oleh pemilik akun.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kewajiban Tokopedia dalam Melindungi Data Pribadi Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik**

Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk "*habeas data*" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh nomor telepon di dalam kertas kosong adalah data. Berbeda apabila di dalam secarik kertas kosong tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukanlah sebuah data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya. Lain halnya apabila data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Pasal 1 Ayat (3) dikatakan bahwa pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu." Suatu hal yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah "orang perorangan" (*natural person*) bukan "badan hukum" (*legal person*). Penjelasan mengenai definisi data pribadi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi adalah hal penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi "Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;

- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan;
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri komunikasi dan informasi; dan
- g. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada menteri. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang undangan. Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya dan menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja.

Pengguna juga wajib melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan. Salah satunya adalah menjaga data pribadi dari pengguna terhadap segala bentuk ancaman termasuk penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:  
harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
  - (i) dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
  - (ii) harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan dan; dan
  - (iii) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut
- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; memberikan akses atau kesempatan

kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- g. Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu dan;
- h. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.”

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan Sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (3) berbunyi “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. “Fungsi dari Sertifikasi Sistem Elektronik adalah memberikan kepercayaan terhadap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik. selanjutnya tujuan dari Sertifikasi Sistem Elektronik adalah melindungi konsumen dalam transaksi elektronik dan juga merupakan jaminan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi. Contohnya *Marketplace* Tokopedia yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah mendapat sertifikat sistem elektronik. artinya pelaku usaha jual beli “*online*” tersebut dapat dipercaya atau diyakini aman ketika konsumen melakukan pertukaran data dalam layanan tersebut. Bentuk pengakuan sertifikat keandalan biasanya berupa dokumen elektronik seperti sebuah tanda/symbol dalam sebuah tampilan layanan elektronis.

Kerahasiaan dalam hal ini data pribadi bersifat rahasia yang sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) berbunyi “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan data pribadi. Keakuratan dalam hal data pribadi dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus

dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat. Relevansi dalam perlindungan data pribadi dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “Instansi Pengawas dan Pengawas Sektor dapat menentukan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Perolehan dan pengumpulan data pribadi dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.” Penghormatan pemilik Data Pribadi dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam sistem elektronik terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi dan perubahan, penambahan atau pembaruan Data Pribadi. Pilihan untuk pemilik data pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi tidak berlaku jika Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas menyatakan data pribadi secara khusus dinyatakan bersifat rahasia. Selanjutnya pilihan untuk pemilik data pribadi terhadap perubahan, penambahan atau pembaruan data pribadi dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pemilik data pribadi jika menghendaki pergantian data miliknya. Pengelolaan dan penganalisisan data pribadi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi “Data Pribadi hanya dapat diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah dinyatakan secara jelas saat memperoleh dan mengumpulkannya”. Selanjutnya pengolahan dan penganalisisan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi. Pengolahan dan penganalisisan data pribadi tidak berlaku jika data pribadi tersebut berasal dari data pribadi yang telah ditampilkan dan diumumkan secara terbuka oleh sistem elektronik untuk pelayanan publik. Penyimpanan data pribadi lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 di mana data pribadi harus telah diverifikasi keakuratannya, kemudian harus dalam bentuk data ter enkripsi. Data pribadi wajib di simpan dalam sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan pada masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor, jangka waktu kewajiban penyimpanan data pribadi dalam sistem elektronik paling singkat selama 5 (lima) tahun. Apabila pemilik data pribadi tidak lagi menjadi pengguna, penyelenggara sistem elektronik wajib menyimpan data pribadi tersebut sesuai batas waktu terhitung sejak tanggal terakhir pemilik data pribadi menjadi pengguna. Jika waktu penyimpanan data pribadi telah melebihi batas waktu data pribadi dapat dihapus kecuali data pribadi tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulannya. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan Data Pribadi yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau Data Pribadi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik untuk kepentingan proses penegakan hukum atas permintaan yang sah dari aparat penegak

hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya. Kegagalan yang dimaksud adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi sistem elektronik yang bersifat esensial sehingga sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketentuan pemberitahuan tertulis apabila terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yaitu harus disertai alasan atau penyebab terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi, dilakukan secara elektronik apabila pemilik data pribadi telah menyetujui, dipastikan diterima oleh pemilik data pribadi apabila berpotensi mengandung kerugian, dan pemberitahuan ditulis dan dikirim kepada pemilik data pribadi paling lambat selama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. Berdasarkan pasal tersebut Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan atau notifikasi tertulis terkait kegagalan perlindungan rahasia data pribadi kepada penggunaannya. Pemberitahuan atau notifikasi tertulis ini dapat dilakukan paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan perlindungan data pribadi. Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik telah menginformasikan kepada seluruh pengguna melalui *e-mail* tanggal 3 Mei dan 12 Mei 2020 tentang adanya pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang pada tanggal 15 Mei 2020<sup>67</sup>. Dalam hal ini Tokopedia telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan tertulis terkait kegagalan perlindungan paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan perlindungan data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Sistem Elektronik juga berkewajiban memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi. opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga tidak berlaku jika data pribadi yang diolah dan dianalisis tersebut berasal dari data pribadi yang telah ditampilkan atau diumumkan secara terbuka oleh Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik juga berkewajiban memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali

---

<sup>67</sup>Tokopedia.com, *Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia*, <https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia/>, diakses tanggal 1 Juli 2021

ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemberian akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadi selanjutnya diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) di mana pilihan untuk mengubah atau memperbarui data pribadi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pemilik data pribadi jika menghendaki pergantian data perseorangan tertentu miliknya yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya. Bentuk narahubung (*contact person*) berupa alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi. Terkait adanya perubahan narahubung (*contact person*) berupa alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri. Meskipun secara tegas disebutkan mengenai hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 26 dan Pasal 28, namun dalam praktiknya biasanya antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan pengguna membuat apa yang disebut Kontrak Elektronik. Hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi antara Tokopedia dengan pengguna diatur juga dalam sebuah Kontrak Elektronik di mana Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik mengikat antara kedua belah pihak sehingga memberikan akibat hukum kepada kedua belah pihak. Terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna diatur dalam Kontrak Elektronik Tokopedia bagian akun, saldo Tokopedia, password dan keamanan dalam Angka 12 yang menyatakan “Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Pengguna” dalam hal tersebut tanggung jawab tentang kerahasiaan akun dan password menjadi tanggung jawab pemilik data pribadi terkait aktivitas yang terjadi akun pengguna. Terkait dengan kasus penyalahgunaan data pribadi dalam Kontrak Elektronik Tokopedia diatur dalam bagian akun, saldo Tokopedia, password dan keamanan dalam angka 15 yang menyatakan “Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan akun Pengguna dalam hal ini tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan data pribadi berada di pihak pemilik data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 Ayat (1) yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum



dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik,” Berdasarkan pasal tersebut penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 yaitu dapat dipidana penjara selama 8 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## **2. Penyelesaian Sengketa antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.**

Kronologis pencurian data pribadi terjadi Pada 17 April 2020 oleh peretas internasional dengan *nickname* 'Why So Dank' berhasil meretas Tokopedia. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial *Twitter*, salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun *Twitter* @underthebreach, menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Menurut @underthebreach, data yang telah diretas berisi email, *password*, dan nama pengguna. Setelah penelusuran lebih lanjut ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 juta akun *Merchant*. Setahun sebelumnya Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam *marketplace* Tokopedia berhasil diretas dan diambil datanya. Di situs tersebut dapat diketahui, hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama *Why So Dank*. Dilaporkan bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di *dark web*, data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar US\$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta. Apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi atau pencurian data pribadi oleh pihak ketiga, pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan data pribadi tersebut adalah Penyelenggara Sistem Elektronik. Kemudian Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan kepada pemilik dan pengguna data pribadi tentang adanya kegagalan perlindungan data pribadi beserta alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Pemberitahuan tentang adanya kegagalan perlindungan data pribadi dikirimkan kepada pemilik data pribadi dan pengguna sistem elektronik paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. Upaya yang dilakukan Tokopedia terkait adanya pencurian data pribadi oleh pihak ketiga yaitu:

1. Kami terus pastikan bahwa kata sandi telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah.

2. Kami telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian ini sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi Anda.
3. Selain melakukan investigasi internal dengan teliti, kami juga telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia<sup>68</sup>.

Terkait kerahasiaan data pengguna Tokopedia menerapkan keamanan berlapis diantaranya dengan OTP (*One-Time Password*) yang hanya dapat diakses secara *Real Time* oleh pemilik akun. Berdasarkan kebijakan privasi Tokopedia apabila pengguna memiliki kekhawatiran tentang adanya privasi pengguna yang telah dilanggar. Pengguna dapat menghubungi pihak Tokopedia melalui layanan pelanggan atau kontak yang tercantum dalam kebijakan privasi dengan menjelaskan keluhannya terkait privasi yang telah dilanggar dan sifat keluhannya. Penyelesaian sengketa data pribadi dapat dilakukan secara Litigasi atau non Litigasi. Penyelesaian sengketa data pribadi secara Litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi dilakukan mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi. Pemilik data pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan kepada menteri apabila adanya kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi dapat dilakukan oleh Pemilik data pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik apabila dalam kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi tersebut mempunyai alasan sebelumnya tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang berpotensi atau tidak berpotensi kerugian. Kemudian telah terjadi kerugian yang dialami pemilik data pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik terkait kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi meskipun telah

---

<sup>68</sup>Tokopedia.com, *Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia*, <https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia/>, diakses tanggal 1 Juli 2021.

dilakukan pemberitahuan secara tertulis. Setelah Pemilik data pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi. Kemudian menteri dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor misalnya sektor perbankan dan OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) jika terjadi masalah pembobolan data finansial. Kemudian menteri mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada direktur jenderal dalam hal ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatakelolaan aplikasi informatika. Setelah mendelegasikan kewenangan penyelesaian data pribadi kepada direktorat jenderal membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia, pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik pengaduan tersebut dapat dilakukan oleh Pemilik data pribadi berkaitan dengan pencurian data oleh pihak ketiga. Selanjutnya pejabat/tim penyelesaian sengketa data pribadi atau Panel Penyelesaian Sengketa yang sebelumnya mendapatkan kewenangan terhadap penyelesaian sengketa data pribadi oleh Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi wajib menanggapi pengaduan oleh pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang paling sedikit memuat pengaduan lengkap atau tidak lengkap. Penyelesaian sengketa atas pengaduan dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli, Arbitrase. Pejabat/lembaga penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang menangani pengaduan di mana Dirjen Aplikasi Informatika sebagai penerima delegasi kewenangan Menteri komunikasi dan informasi dalam sengketa Perlindungan Data Pribadi dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri komunikasi dan informasi untuk penjatuhan sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, meskipun pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya. Gugatan Perdata yang bisa menjadi dasar gugatan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi Tokopedia adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh dan sajikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban Tokopedia dalam melindungi data pribadi berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik terkait perlindungan data pribadi pengguna yaitu menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi dan Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
2. Penyelesaian sengketa antara Pemilik Data Pribadi dan Tokopedia berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dapat dilakukan secara Litigasi yaitu dilakukan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau secara Non Litigasi yaitu dilakukan dengan mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Adi Nugraha, Radian. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2012.
- Albert Stucki, Marcella Jr. & Carol. *Handbook: guidelines, exposures, policy implementation, and international issue*. New Jersey, ohn Wiley & Sons, Inc. 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Chazawi, Adam. 2005. *Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Dewi, Shinta. 2009. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran. 2009.

- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Marzuki Mahmud, Peter, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Prenada Group. 2013.
- Miru, Ahmadi. dan Sutarman, Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2011
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Purwanto. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2007
- Ramli, M. Ahmad. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Armico. 2006.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2014.
1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Wardiana. *Aspek-Aspek Pemanfaatan ITE*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Wiranata, I Gede AB. *Hukum Telematika*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower. 2006.

## **B. Jurnal**

- Asri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, (2016).
- Budhijanto, Danrivanto. “The Present And Future Of Communication And Information Privacy In Indonesia”. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjajaran* 2, (2003).
- Kang, Jerry. “Information Privacy In Cyberspace Transaction”. *Stanford Law Review* 50, (1998).
- Pradana, Mahir. “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia”. *Jurnal Trunojoyo* 9, (2015).
- Latumahina Rosalinda Elsin. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”. *Jurnal Gema Aktualia* 3, no. 2 (2014).

Wafiya. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 Tentang Penyelenggaraan sistem dan Tansaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

### **D. Internet**

Efrizal Fikri Yusmansyah. Proteksi Internet Privacy dengan Protokol P3P. <http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/2004-2005/fikrireport/report-fikri-23203089>.

Hukum Online, Dasar hukum perlindungan data pribadi pengguna internet, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Perlindungan. <https://kbbi.com/perlindungan>.

Kingyens, B. W. A. T. A Guide to marketplace, Marketplace-Handbook. [http:// versionone.com/wp-content/uploads/2015/11/Marketplace-Handbook-11-08-2015.pdf](http://versionone.com/wp-content/uploads/2015/11/Marketplace-Handbook-11-08-2015.pdf).

Tekno Kompas. data 91 juta pengguna tokopedia dan 7 juta merchant dilaporkan dijual di dark web.

[https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark web.](https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark-web)

Tekno Kompas. 7 kasus kebocoran data yang terjadi sepanjang 2020.

[https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020.](https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020)

Tekno Kompas, Sidang perdana kasus kebocoran data Tokopedia digelar hari ini,

[https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all.](https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all)

Tokopedia.com. Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia. [https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna tokopedia.](https://www.tokopedia.com/blog/informasi-terkait-perlindungan-data-pengguna-tokopedia)

Tribun Jogja. Siap-siap Perpajakan E-Commerce Resmi Berlaku 1 April 2019.[http://jogja.tribun-news.com/2019/01/14/siap-siap-perpajakan-e-commerce-resmi-berlaku-1-april-2019.](http://jogja.tribun-news.com/2019/01/14/siap-siap-perpajakan-e-commerce-resmi-berlaku-1-april-2019)

# PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN TANPA SERTIFIKAT HALAL

Diniar Hapsari<sup>1</sup>, Aris Prio Agus Santoso<sup>2</sup>, Aryono<sup>3</sup>, Rezi<sup>4</sup>, Singgih Purnomo<sup>5</sup>, Indra Hastuti<sup>6</sup>

*1, 2, 3, 4, 5, 6 Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail:  
diniarhapsari@gmail.com*

---

## Abstrak

---

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyerahkan atau berpotensi mempertukarkan barang dagangan serta pelaku usaha yang tidak mengikuti pengaturan produksi halal. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak pelaku bisnis yang belum melakukan akreditasi halal. Belakangan ini, Divisi Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Rezim Karawang terpantau menangani bahan makanan ikan yang dijual di Carrefour Karawang tanpa tanda halal dan pengesahan dari MUI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen atas produk pangan tidak bersertifikat halal dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk pangan tidak bersertifikat halal. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang ditekankan pada studi kepustakaan. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari pemeriksaan diketahui bahwa dengan jaminan hukum yang sah, pembeli akan merasa terlindungi dan merasa terjamin kepastiannya tentang data suatu barang yang berkaitan dengan zat atau ciptaan dalam barang tersebut yang berhubungan dengan kehalalannya. Selain itu ada kewajiban pelaku usaha terhadap makanan yang tidak terjamin kehalalannya yang mengalir secara lokal, yakni dengan diberikan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Kata Kunci: Halal, Pangan, Perlindungan Konsumen

## A. Pendahuluan

Dalam bidang perdagangan dan industri, Indonesia telah melahirkan berbagai macam jasa dan produk yang dapat dikonsumsi oleh masing-masing daerah. Dikombinasikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan inovasi berkembang, termasuk strategi penanganan bahan pokok yang semakin beragam. Saat mencari, Anda dapat melacak berbagai item dibuat dari bahan-bahan penting yang berbeda, baik yang dibuat oleh pabrik makanan lokal dan diimpor dari organisasi asing. Bahkan saat ini, banyak variasi makanan yang diolah secara kompleks



dan makanan diproduksi menggunakan bahan-bahan yang berbeda, yang tidak semuanya jelas-jelas halal.<sup>69</sup> Beberapa orang berpikir bahwa makanan sehat dan baik adalah sudah cukup memenuhi kebutuhan asupan gizi.<sup>70</sup> Padahal makanan yang sehat dan baik itu tidak akan meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan variabel halal.<sup>71</sup>

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, penting untuk fokus pada makanan yang beredar di masyarakat luas, yang tidak hanya fokus pada bagian yang sehat secara medis, tetapi juga harus fokus pada apakah makanan yang dimakan halal. Saat melakukan kegiatan sehari-hari, umat Islam berusaha untuk mengimbangi hal-hal umum dengan agama, menjauhi kegiatan yang menyimpang dari pedoman ketat Islam. Regulasi Islam mengarahkan keberadaan manusia untuk memahami kepentingan hidup yang membawa kebaikan dan nikmat. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku bisnis atau pembuat untuk mengolah dan mengingat tanda halal pada suatu barang yang diperdagangkan.

Sebagai umum, Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pengusaha dilarang membuat serta menukar barang dagangan atau potensi keuntungan yang tidak menyetujui pengaturan penciptaan halal, sebagaimana dinyatakan dalam artikulasi “halal” yang dinyatakan pada tanda tersebut. Pertimbangan penamaan halal pada dasarnya tidak wajib, melainkan dengan anggapan jika ada pelaku usaha makanan yang memproduksi dan juga menjual makanan olahan ke dalam wilayah Indonesia dengan menyatakan barangnya sebagai barang halal, maka pelaku usaha wajib mencantumkan labelisasi kehalalan dan bertanggung jawab atas kehalalan barang tersebut. Hal tersebut supaya pembeli mendapatkan data yang benar, jelas dan sah sehubungan dengan keadaan dan jaminan barang dagangan dengan tepat dan memadai.

Sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen Muslim karena mencakup standar yang ketat dan hak istimewa konsumen. Meskipun pada kenyataannya tidak semua makanan dipastikan halal. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen merupakan hal yang penting dan mendesak untuk dicari jawabannya. Masalah ini muncul karena pembeli semakin mendasar dan membutuhkan kepastian tentang makanan yang mereka konsumsi, baik dari segi keabsahan maupun kualitas yang baik dan halal. Selain itu, dengan adanya perdagangan bebas ASEAN melalui ASEAN

---

<sup>69</sup> Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 74.

<sup>70</sup> Kurniawan Budi Sutrisno, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian Universitas Mataram* Vol 18, no. 1, (2014).

<sup>71</sup> Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani, 2009), hal 22.

Financial People group (MEA), barang-barang pangan dari berbagai negara akan berputar bebas di Indonesia.

Lagi pula, meningkatnya keakraban masyarakat dengan barang halal tidak diimbangi dengan aktivitas para pelaku bisnis dalam memberikan data barang yang benar atau menegaskan kreasi halal dan memberi tanda halal pada kemasannya. Belakangan ini, Divisi Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Perda Karawang menemukan bahan makanan ikan yang dijual di Carrefour Karawang tanpa tanda halal dan sertifikasi dari MUI. Dari hal itu menunjukkan kedudukan konsumen yang lemah. Pelaku bisnis secara teratur mengabaikan prinsip dan aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana perlindungan konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Hasil analisis penelitian ini disajikan secara kualitatif deskriptif yakni dengan memaparkan secara lengkap dan jelas persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti disertai dengan ulasan-ulasan yang kritis.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Konsumen atas Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal**

Motivasi di balik terselenggaranya barang halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, dan kepastian aksesibilitas barang halal bagi masyarakat pada umumnya dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan suatu barang. Ini adalah upaya untuk melindungi pembeli dari makanan non-halal. Saat ini kita harus berhati-hati karena banyak bahan mentah dan bahan tambahan digunakan untuk pembuatan makanan olahan. Oleh karena itu, sebagai konsumen, mereka harus menyelidiki dan menilai barang-barang yang akan dikonsumsi secara hati-hati dan teliti, khususnya konsumen muslim. Kekeliruan atau kesalahan dalam memilih barang yang mereka konsumsi dapat menyebabkan kemalangan fisik dan batin. Secara umum, produk yang

mengandung bahan-bahan yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan dan secara internal mengkonsumsi produk yang tidak halal akan berakibat buruk. Adapun sertifikasi kehalalan MUI adalah fatwa yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan ketentuan Islam. Motivasi pelaksanaan sertifikat halal pada suatu barang adalah untuk memberikan keyakinan akan kehalalan suatu barang, sehingga dapat menjanjikan pada seseorang yang mengkonsumsinya. Dapat diketahui yang menjadi indikasi produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yaitu indikasinya LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, dikarenakan seringkali hanya ditemukan logo halal, itu tidaklah sah. Sejalan dengan ini, para pelaku bisnis diharapkan untuk menegaskan item makanan mereka. Pada dasarnya kepastian keberadaan barang makanan halal dimulai dari data yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun subjektif dari bahan makanan yang dikonsumsi.<sup>72</sup> Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk memilih jenis makanan yang hendak dikonsumsi. Oleh karena itu, pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, ini juga penting sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berisi pedoman jaminan konsumen yang berbunyi "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.". Di sini terlihat para konsumen mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 4 mengatur hak-hak pembeli dan Pasal 5 secara eksplisit mengatur kewajiban-kewajiban konsumen. Mengingat kedua pasal ini (Pasal 4 dan Pasal 5), jelas pelanggan berhak untuk mendapatkan yang sah, jelas, jujur dan sehubungan dengan keadaan dan jaminan produk dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Jadi kewajiban pelaku bisnis yang membuat barang harus memberikan data yang benar, jelas dan asli sehubungan dengan keadaan dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Bagi pembeli Muslim, mengenai kehalalan suatu produk makanan adalah hal penting, karena termasuk pelaksanaan syariat, yang juga merupakan hak konsumen Muslim. Dengan demikian, pemberian sertifikasi halal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen. Peraturan Nomor 18

---

<sup>72</sup> KN Sopyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia* (Presindo, 2014), hlm. 239.

Tahun 2012 tentang Pangan memuat beberapa pasal yang berhubungan dengan kehalalan suatu bahan pangan, khususnya Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3).

Pedoman kehalalan barang juga diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, khususnya dalam pasal 10 dan 11. Dalam penjelasan pasal 10, bahwa pencantuman data halal atau “tulisan” pada label pangan merupakan komitmen dengan asumsi pihak yang membuat dan juga membawa makanan ke dalam wilayah Indonesia dan huruf latin harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Data mengenai makanan halal memiliki arti penting dan dimaksudkan untuk menjaga masyarakat umat Islam dari mengkonsumsi makanan non-halal. Realitas pernyataan pada label makanan tidak hanya ditunjukkan sejauh bahan mentah, bahan tambahan makanan, atau bahan tambahan yang digunakan, tetapi juga harus ditunjukkan dalam proses pembuatannya. Selain itu, penjelasan pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pertimbangan halal pada dasarnya adalah kesengajaan. Meskipun demikian, setiap orang yang membuat dan juga membawa makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai barang halal, sesuai pengaturan wajib mencantumkan label halal untuk produk tersebut.

Pedoman penegasan kehalalan dalam memberikan rasa aman kepada konsumen muslim tertuang dalam Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan ini mengatur kebebasan dan komitmen pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Dalam Pasal 26, pelaku usaha yang memproduksi barang dari bahan yang diperoleh dari bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dihindarkan dari pengajuan pernyataan halal.

Perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan barang tersebut. Peraturan ini juga memberikan pengecualian bagi pelaku bisnis yang memproduksi barang dari bahan yang didapat dari bahan terlarang dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Pedoman sertifikasi halal tertuang dalam Peraturan No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelasan perlindungan kepada konsumen, khususnya pembeli muslim. Arus barang-barang makanan yang tidak ditegaskan halal dan tidak bertanda halal tidak akan pernah lagi terjadi di Indonesia, baik buatan lokal maupun dari luar negeri. Tanggung jawab negara sangat jelas dalam menjaga pembeli Muslim dari barang-barang yang tidak halal dan belum dipastikan halal.

Perlindungan hukum untuk makanan yang tidak dijamin halal diarahkan oleh otoritas publik dan yayasan yang disetujui, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama organisasi yang terkait dengan konfirmasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan memberikan tanda halal pada barang yang didasarkan pada pernyataan halal yang sebelumnya dimiliki oleh pembuat atau pelaku usaha. Dengan adanya tanda halal yang tertera pada bundling suatu barang, akan memudahkan pembeli yang ingin membeli suatu barang untuk melihat dan menyadari bahwa komposisi yang terdapat pada barang tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi khawatir dan menduga-duga bagian yang terkandung dalam barang tersebut terlepas dari apakah itu halal.

## **2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha atas Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal**

Seperti yang kita ketahui, banyak pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal dalam mempromosikan makanan mereka jelas akan merugikan kita sebagai Muslim. Karena dengan tidak adanya sertifikasi halal, jelas tidak memberikan jaminan penuh bahwa barang tersebut halal.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Produsen atau pelaku usaha adalah individu yang benar-benar bertanggung jawab atas barang-barang yang dibuat dan diperdagangkan kepada pelanggan yang mengkonsumsi barang-barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha tersebut. Jika dalam suatu barang yang dibuat oleh pelaku usaha merugikan pembeli, maka pada saat itu pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami pembeli dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab adalah suatu hal dimana pelaku usaha atau produsen dapat bertanggung jawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya berupa kemasan rusak, cacat dan sebagainya atau dari segi kandungan komposisinya. Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran dengan memperdagangkan makanan yang tidak terjamin kehalalannya sehingga meresahkan kelompok masyarakat muslim di Indonesia.

Sehubungan dengan kehalalan suatu barang, Peraturan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan rasa aman kepada umat Islam. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang membuat atau berpotensi mempertukarkan barang

dagangan yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”.

Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin pembeli muslim dan penduduk Indonesia untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, penerapan regulasi akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi yang melanggar, ditetapkan dua persetujuan, yaitu sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, nantinya setiap produsen yang akan memasarkan produknya ke pasar Indonesia diharapkan melengkapi konfirmasi halal dan mencantumkan label halal untuk memberikan kepastian dan jaminan data yang jelas mengenai kehalalan bahan makanannya kepada pembeli muslim. Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur sanksi yang akan diperoleh produsen jika mereka tidak mendaftarkan otentikasi halal, yaitu akan dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. Terlepas dari sanksi administratif, terdapat sanksi pidana bagi produsen yang tidak menjaga kehalalan barang yang telah mendapatkan autentikasi halal, khususnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Sehingga dengan adanya sanksi yang telah diarahkan dalam peraturan tersebut, para pelaku usaha hendaknya lebih meningkatkan kesadaran untuk melakukan afirmasi halal kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh sertifikasi halal dan mencantumkan label halal pada produknya. Kewajiban pelaku usaha atau produsen jelas terkait erat

dengan pengesahan peraturan dan berbagai peraturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yakni:

1. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen akan merasa terlindungi dan merasa terjamin keyakinannya tentang data suatu barang yang berhubungan dengan komposisi atau bagian dari barang tersebut yang berhubungan dengan kehalalannya. Sebagai pelaku usaha yang ingin mengedarkan produknya, hendaknya memenuhi kewajibannya, khususnya dengan mendaftarkan penegasan halal untuk memberikan konfirmasi bahwa barang tersebut halal dan aman untuk digunakan.
2. Kewajiban pelaku usaha terhadap makanan yang tidak ditegaskan halal dan beredar dimasyarakat adalah dengan memberikan otorisasi sebagai sanksi administratif dan saksi pidana. Jika masih ditemukan produk yang belum bertanda halal, dan berarti belum dipastikan kehalalannya, maka dapat diterapkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain penahanan, denda, dan lain-lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Jurnal**

- Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal IUS* 4, No. 2 (2016).
- Hosanna Melissa Aulia dan Nugroho Susanti Adi, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan," *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 1 (2018).
- Kurniawan Budi Sutrisno, "Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian Universitas Mataram* 18, No. 1 (2014).
- Maulidia, Rahmah, "Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk halal bagi Konsumen," *Justitia Islamica* 10, No. 2 (2013).
- Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk dalam Hukum Bisnis," *Prosiding HUBISINTEK*, (2020).
- Sakti Muthia, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal Yuridis* 2, No. 1 (2015).

- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minumam Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Komsumen Muslim," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, No. 2. (2016).
- Wulan Putri Hayuning, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan yang Belum Bersertifikat Halal," *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 20, No. 1 (2019).

## **B. Buku**

- Burhanuddin S. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. UIN Malang: Maliki Pres, 2011.
- KN Sopyan Hasan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. ASWAJA Presindo, 2014.
- Maulana Ikhsan. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi, 2018.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani, 2009.
- Rachmad Usman. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Singgih Purnomo. Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen (Sebuah Paradigma Keadilan dalam Sistem Perdagangan)*. Jombang: CV. Nakomu.
- Sutedi Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.



# **Perubahan Iklim: Pertanggungjawaban Negara menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* dan Penerapannya di Indonesia**

**Orima Melati Davey<sup>1</sup>, Febryani Sabatira<sup>2</sup> Muhammad Febriyan Saputra<sup>3</sup>,  
Yuga Narazua Khanza<sup>4</sup>, M. Mirza Al-Farhanny<sup>5</sup>**

*<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung*

---

## **Abstrak**

---

Perubahan iklim merupakan pembahasan konsisten dalam lingkup internasional selama bertahun-tahun yang hingga kini tetap sulit untuk diprediksi. Strategi mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim diatur dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC bertujuan untuk menjamin dan memprioritaskan kesejahteraan negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sangat bergantung pada sumber daya alamnya. Secara nasional, Indonesia dianggap rentan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sedangkan masyarakat internasional mengharapkan Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen terhadap perubahan iklim, karena Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia dengan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus mempertegas aksi dan pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan yang memanfaatkan jenis data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab negara atas kesalahan yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 1 dari *the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Selain itu, Indonesia telah mengimplementasikan UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pembentukan *United Nations Framework Convention on Climate Change* yang dituangkan dalam Nawa Cita sebagai komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Kata Kunci: Perubahan Iklim; UNFCCC; Indonesia.

### **A. Pendahuluan**

Perubahan iklim merupakan salah satu permasalahan global yang memiliki pengaruh besar terhadap populasi dunia dan secara kontinuitas menjadi pembahasan dalam forum internasional dan nasional. Dampak perubahan iklim terlihat dari meningkatnya permukaan air laut,

perubahan cuaca yang ekstrim, dan bencana alam.<sup>73</sup> *The United Nations Framework Convention on Climate Change* mengartikan perubahan iklim sebagai sebuah perubahan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mempengaruhi aktivitas manusia melalui perubahan atmosfer bumi. Perubahan iklim selalu menjadi perdebatan mengenai keberadaannya. Kenyataannya, dampak dari perubahan iklim sangat serius dan memiliki potensi merusak yang tidak dapat diperbaiki kembali (*irreversible*). Perubahan iklim meliputi meningkatnya permukaan air laut, gunung es mencair, suhu bumi memanas, dan bencana alam. Salah satu contoh bencana alam tersebut adalah kebakaran hutan di Australia pada awal 2020 yang menghanguskan 12.6 juta hektare dan menyebabkan 33 orang meninggal dunia, dan lebih dari 1 milyar satwa tewas, dimana sebagian spesies dan ekosistem tersebut tidak dapat dipulihkan.<sup>74</sup> Berdasarkan kasus tersebut, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian yang sangat luas pada sebuah negara, khususnya negara berkembang. Negara berkembang memiliki keterbatasan yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhannya untuk menghadapi perubahan iklim.<sup>75</sup> Pemerintah di berbagai negara telah menangani dampak perubahan iklim melalui peningkatan mitigasi sebagai upaya dalam mengurangi dan mencegah dampak lanjut dari perubahan iklim tersebut. Indonesia adalah Negara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada sumber daya alam. Hal ini dibuktikan melalui Indonesia yang merupakan Negara maritime dan Negara agrikultur, dimana mayoritas Masyarakat Indonesia berprofesi sebagai nelayan dan/atau petani. Tingkat produksi dan operasional nelayan dan petani ditentukan oleh kualitas alam tersebut. Maka dari itu, perubahan iklim memiliki peran yang sangat penting terkait dengan perekonomian di Indonesia. Sedangkan melalui perspektif internasional, Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, sehingga Indonesia mendapatkan penekanan dari forum internasional untuk menyikapi permasalahan perubahan iklim di Indonesia.

Perubahan iklim di Indonesia telah terdeteksi pada 13 stasiun klimatologi di Indonesia. Dampak perubahan iklim tersebut terlihat pada peningkatan jumlah curah hujan di Sulawesi Utara dan Jawa Timur, sedangkan di Bagian barat Indonesia mengalami penurunan curah hujan. Selain curah hujan, suhu mengalami peningkatan yaitu dari 0.5°C

---

<sup>73</sup> Cinta Lomba-Fernández, Josune Hernantes, and Leire Labaka, "Guide For Climate-Resilient Cities: An Urban Critical Infrastructures Approach", *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 17 (September 1, 2019): 4727, DOI: <https://doi.org/10.3390/su11174727>.

<sup>74</sup> Bin Jalaludin et al., "Reflections On The Catastrophic 2019-2020 Australian Bushfires", (2020), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2020.04.010>.

<sup>75</sup> Olufemi Adedeji, Okocha Reuben, and Olufemi Olatoye, "Global Climate Change", *Journal of Geoscience and Environment Protection*, no. 2 (2014): 114–22, DOI: <https://doi.org/10.4236/gep.2014.22016>.

menjadi 1.1°C.<sup>76</sup> Berdasarkan dampak dari perubahan iklim tersebut akan menyebabkan penurunan ketersediaan air, banjir, kekeringan, penyebaran malaria, penurunan produksi padi, penurunan kualitas ikan, kebakaran hutan yang meningkat, penyebaran diare. Melalui akibat tersebut, kerugian ekonomi akan meningkat dalam segi profesi, kualitas kehidupan, profesi, kesehatan, dan pembangunan Negara. Oleh karena itu, Indonesia harus mengetahui apa saja komitmen dan tanggung jawabnya terhadap perubahan iklim sebagai bagian dari Masyarakat Internasional.

Berdasarkan latar belakang, penelitian mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah yaitu Tanggung jawab negara dalam memenuhi komitmen terhadap instrumen internasional yang disediakan tentang perubahan iklim dan (2) implementasi UNFCCC di Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum normatif dan secara deskriptif mengkaji manusia, keadaan, dan gejala lain yang diharapkan memperkuat teori lama ataupun mendukung sebuah teori baru yang sedang disusun.<sup>77</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian terdiri dari penentuan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder.<sup>78</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Internasional mengenai Perubahan Iklim**

Hukum internasional telah mengatur mengenai perubahan iklim diantaranya dalam the *United Nations Framework Convention on Climate Change*, *Kyoto Protocol*, *Paris Agreement*, dan *Intergovernmental Panel on Climate Change*. Adapun penjelasan mengenai tiap instrument adalah sebagai berikut.

#### **1. *The United Nations Framework Convention on Climate Change***

Konvensi tersebut mempertimbangkan kerentanan setiap negara terhadap dampak perubahan iklim, khususnya negara berkembang. Setelah beberapa tahun menekankan mitigasi, kini konvensi beserta para pihak yang terlibat dalam konvensi menyepakati untuk menggunakan pendekatan secara adaptasi (United Nations, 1992). Sekretariat *United Nations Framework Convention on Climate Change* telah menyediakan panduan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim. Adaptasi tersebut terbagi menjadi adaptasi reaktif

---

<sup>76</sup> Ruminta Ruminta, Handoko Handoko, and Tati Nurmala, "Indikasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi Di Indonesia (Studi Kasus : Sumatera Selatan Dan Malang Raya)", *Jurnal Agro* 5, no. 1 (July 27, 2018): 48–60, DOI: <https://doi.org/10.15575/1607>.

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 50.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 37.

(*reactive adaptation*) dan adaptasi antisipasi (*anticipation adaptation*) yang dikategorikan pada aspek sumber daya air, agrikultur dan pangan, kesehatan, ekosistem terestrial, serta zona pesisir dan ekosistem laut.<sup>79</sup>

## **2. Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change**

*The Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Paris Agreement)* diadopsi oleh negara anggota dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* pada 12 Desember 2015 sebagai kerangka kerja yang mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut merupakan hasil kesepakatan internasional yang terdiri atas standar dalam menghadapi kendala yang berkaitan dengan perubahan iklim.<sup>80</sup> Perjanjian bertujuan untuk menetapkan tingkat pemanasan global dibawah 1.5°C melalui kontribusi dan upaya para pihak untuk melaksanakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim seperti alur keuangan yang sistematis, kerangka inovasi teknologi, peningkatan kapasitas pembangunan, serta dukungan kepada negara berkembang dan paling rentan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Paris Agreement mengatur mengenai perubahan iklim dalam 12 bagian penting yaitu *long term temperature goal* (Article 2), *global peaking and climate neutrality* (Article 4), *mitigation* (Article 4), *sinks and reservoirs* (Article 5), *voluntary cooperation* (Article 6), *adaptation* (Article 7), *loss and damage* (Article 8), *finance, technology, and capacity-building support* (Article 9, 10, 11), *climate change education, training, public awareness, public participation, and public access to information* (Article 12), *transparency* (Article 13), *global stocktake* (Article 14), *decision 1/CP.21*.<sup>81</sup>

## **3. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change**

*United Nations Framework Convention on Climate Change* kemudian menetapkan sebuah aturan turunan yaitu *Kyoto Protocol to the*

---

<sup>79</sup> Mark Roelfsema et al., "Integrated Assessment Of International Climate Mitigation Commitments Outside The UNFCCC", *Global Environmental Change* 48 (January 1, 2018): 67–75, DOI: <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2017.11.001>.

<sup>80</sup> Charlotte Streck, Paul Keenlyside, and Moritz von Unger, "The Paris Agreement: A New Beginning", *Journal for European Environmental & Planning Law* 13, no. 1 (April 18, 2016): 3–29, DOI: <https://doi.org/10.1163/18760104-01301002>.

<sup>81</sup> Mai Miyamoto and Kenji Takeuchi, "Climate Agreement And Technology Diffusion: Impact Of The Kyoto Protocol On International Patent Applications For Renewable Energy Technologies", *Energy Policy* 129 (June 1, 2019): 1331–38, DOI: <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2019.02.053>.

*United Nations Framework Convention on Climate Change (Kyoto Protocol)* yang fokus mengatur pembatasan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Mekanisme *Kyoto Protocol* dalam menurunkan emisi gas rumah kaca adalah *Emission Trading, the Clean Development Mechanisms, dan Joint Implementation*. Seperti konvensi, *Kyoto Protocol* mendukung pendekatan adaptasi kepada negara berkembang yang merupakan negara anggota *Kyoto Protocol* melalui program *the Adaptation Fund* dimana pembiayaan digunakan untuk melaksanakan proyek yang mendukung adaptasi tersebut.<sup>82</sup>

#### **4. Intergovernmental Panel on Climate Change**

*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* adalah badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tugas untuk menilai perubahan iklim melalui perspektif ilmiah. Meskipun IPCC bukan instrument hukum internasional, akan tetapi IPCC memiliki peranan yang sangat penting bagi pemimpin negara, karena IPCC menyediakan berbagai data, informasi, penelitian ilmiah mengenai perubahan iklim, potensi risiko yang dapat terjadi, serta implikasinya. Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi negara dalam merumuskan peraturan ataupun kebijakan terkait perubahan iklim. Selain itu, melalui IPCC, negara-negara memiliki jangkauan yang luas terkait pilihan penerapan bermitigasi atau adaptasi dalam masing-masing negara.<sup>83</sup>

## **2. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional**

Teori-Teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia terbagi menjadi dua aliran yaitu Aliran Monisme dan Aliran Dualisme:

### **1. Aliran Monisme**

Menurut aliran monisme, antara hukum internasional dengan hukum nasional memiliki sebuah hubungan hierarki sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena kedua hukum tersebut (hukum nasional dan hukum internasional) merupakan bagian dari satu kesatuan yang besar. Aliran monism kemudian terbagi menjadi 2 (dua) teori yaitu monism dengan primat hukum nasional dan monism dengan primat hukum internasional.

---

<sup>82</sup> S. Niggol Seo, "Beyond The Paris Agreement: Climate Change Policy Negotiations And Future Directions", *Regional Science Policy & Practice* 9, no. 2 (June 1, 2017): 121–40, DOI: <https://doi.org/10.1111/RSP3.12090>.

<sup>83</sup> Matthijs Kouw and Arthur Petersen, "Diplomacy In Action: Latourian Politics And The Intergovernmental Panel On Climate Change", *Science & Technology Studies* 31, no. 1 (February 15, 2018): 52–68, DOI: <https://doi.org/10.23987/STS.60526>.

- a. **Monisme dengan Primat Hukum Nasional**  
Monisme dengan primat hukum nasional menempatkan hukum internasional sebagai kelanjutan urusan nasional atau hukum sebuah nasional dalam lingkup internasional. Dalam arti lain, primat tersebut menyatakan bahwa hukum internasional berasal dari hukum nasional dengan alasan sebagai berikut:<sup>84</sup>
  - 1) Tidak adanya keberadaan sebuah organisasi yang posisinya tinggi dari negara-negara sehingga memiliki kewenangan mengatur kehidupan para negara tersebut.
  - 2) Negara memiliki kewenangan untuk menentukan apakah hukum internasional dapat menjadi dasar untuk mengatur hubungan antar negara melalui pengadaan perjanjian internasional.
- b. **Aliran Monisme dengan Primat Hukum Internasional**  
Aliran Monisme dengan primat hukum internasional memiliki pemahaman yang berlawanan dengan aliran monism dengan primat hukum nasional dimana hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Hukum internasional beranggapan bahwa melalui pemberlakuan hukum internasional dalam hukum nasional, maka hukum nasional tunduk pada hukum internasional.

## 2. Aliran Dualisme

Aliran dualisme secara singkatnya memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum yang berbeda. Aliran dualisme menjelaskan bahwa, untuk sebuah hukum internasional diberlakukan pada hukum nasional sebuah negara, maka diperlukan adanya sebuah bentuk transisi, transisi berupa implementasi. Contoh negara yang menerapkan sistem dualisme adalah Britania Raya dan Irlandia. Menurut J. G. Starke, alasan yang mendukung aliran dualism adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Subjek hukum internasional secara utama adalah negara-negara sedangkan subjek hukum nasional adalah individu.
- 2) Hukum internasional memiliki sumber hukum atas dasar kehendak bersama atau negara-negara sedangkan hukum

---

<sup>84</sup> hasan hasyim, "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019), DOI: <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10623>.

<sup>85</sup> Ach. Fajruddin Fatwa Miftakhul Nur Arista, "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", *Ma'mal: jurnal laboratorium syari'ah dan hukum* 1, no. 4 (August 20, 2020): 365–76, DOI: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/25>.

nasional memiliki sumber hukum atas kehendak kepentingan negara itu sendiri.

### **3. Indonesia: Aliran Monisme atau Aliran Dualisme?**

Berdasarkan uraian mengenai hubungan hukum antara hukum internasional dengan hukum nasional, artikel kemudian ingin menganalisis aliran yang dianut oleh Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat yang membagikan Indonesia antara menganut aliran monisme atau dualisme, yang dilatarbelakangi sebagai berikut:

#### **a. Indonesia mencerminkan aliran monisme**

Politik luar negeri bebas dan aktif di Indonesia memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengadakan keterbukaan hubungan internasional namun menekankan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memberikan kesan mencerminkan aliran monisme. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia tidak memilih menganut aliran monisme, tetapi hanya terbatas menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif saja.

#### **b. Indonesia mencerminkan aliran dualisme**

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Indonesia mencerminkan aliran dualisme sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan adanya Undang-Undang atau keputusan presiden. Kemudian Pasal 11 ayat (2) pada UUD 1945 mengatur bahwa presiden dalam mengadakan perjanjian internasional mengharuskan adanya perubahan dari perjanjian internasional menjadi pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Disisi lain, beberapa berpendapat bahwa kedua aturan hukum belum berhasil menunjukkan bahwa Indonesia menganut aliran dualisme karena status perjanjian internasional tidak dituliskan dengan jelas. Meskipun demikian, hemat penulis Indonesia untuk saat ini cenderung mencerminkan aliran dualisme.

### **3. Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Komitmen Terhadap Instrumen Internasional yang Disediakan Tentang Perubahan Iklim**

Salah satu aturan dasar hukum internasional adalah Negara tidak boleh menimbulkan kerugian atau melanggar hak-hak negara bagian lain.

Dalam hukum lingkungan, hal ini tercakup dalam apa yang disebut “no harm rule” yang pada gilirannya memiliki landasan dalam prinsip bertetangga yang baik antara Negara-negara yang secara formal setara di bawah hukum internasional.<sup>86</sup> Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992, menegaskan kembali aturan hukum kebiasaan internasional ini, melarang kerusakan lingkungan lintas batas negara: “States have, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”. *The No Harm Rule* juga menjadi dasar hukum lingkungan internasional, seperti, antara lain, the *United Nations Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan Protokol Kyoto Aturan tersebut juga mengandung kewajiban untuk meminimalkan risiko, yaitu untuk mencegah potensi bahaya. Adapun pertanggungjawaban negara terdiri dari.<sup>87</sup>

### **1. Langkah umum dalam menetapkan pertanggungjawaban negara**

Ganti rugi menurut ketentuan internasional harus melibatkan langkah-langkah berikut: (a) mengidentifikasi aktivitas yang merusak disebabkan oleh suatu keadaan, (b) membangun hubungan sebab-akibat antara aktivitas dan kerusakan, (c) menentukan pelanggaran hukum internasional atau pelanggaran tugas kehati-hatian (*due diligence*), (d) wajib memperbaiki kerusakan, (e) menghitung kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas.

### **2. Aktivitas yang merusak**

Negara terbukti melakukan aktivitas yang merusak lingkungan sehingga berkontribusi pada perubahan iklim seperti mengizinkan emisi gas rumah kaca dan (ii) tidak menerapkan pengaturan untuk menahan emisi di atas dan di atas ambang batas tertentu. Kedua aktivitas tersebut jelas merupakan negara yang melakukan kelalaian.

### **3. Tanggung jawab negara atas kesalahan yang dilakukan**

Berkenaan dengan kerusakan lingkungan dalam hukum internasional, ada dua dasar pandangan yang didasarkan oleh

---

<sup>86</sup> Roelfsema et al., “Integrated Assessment Of International Climate Mitigation Commitments Outside The UNFCCC”,

<sup>87</sup> Miriam Prys-Hansen, “Differentiation As Affirmative Action: Transforming Or Reinforcing Structural Inequality At The UNFCCC?”, 34, no. 3 (July 2, 2020): 353–69, DOI: <https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1739635>.



Pasal 1 dari *the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yaitu:

- i. Suatu negara harus melanggar tugas kehati-hatian atau aturan hukum internasional untuk menimbulkan tanggung jawab
- ii. Kerusakan lingkungan signifikan yang bersangkutan, dikaitkan dengan hubungan antara kerusakan dengan aktivitas keadaan cukup untuk memicu tanggung jawab negara dan tugas kompensasi

#### **4. Penerapan UNFCCC di Indonesia**

Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional dan meratifikasi UNFCCC, Protocol Kyoto dan Paris Agreement. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Indonesia kemudian meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Ketiga, Indonesia juga meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Indonesia juga termasuk dalam negara Non-Annex I.<sup>88</sup> Dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.

Pemerintah Indonesia dengan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-sektoral dalam agenda Pembangunan Nasional. Komitmen yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi dasar bagi penyusunan dokumen the *First Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada bulan November 2016.<sup>89</sup> NDC pertama Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim

---

<sup>88</sup> F Zalsabila et al., "The Impact Of Un-Habitat And Iclei Cooperation Through Urban-Leds Program Towards The Development Of Low-Emission Cities In Indonesia", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 575, no. 1 (October 1, 2020): 012244, DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012244>.

<sup>89</sup> Ucok W.R. Siagian et al., "Low-Carbon Energy Development In Indonesia In Alignment With Intended Nationally Determined Contribution (Indc) By 2030", *Energies* 2017, Vol. 10, Page 52 10, no. 1 (January 5, 2017): 52, DOI:

NDC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional, dengan proporsi emisi masing-masing sektor yang meliputi: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%).<sup>90</sup> Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan *landscape*.<sup>91</sup> Dalam upaya tersebut, sesuai dengan kewajiban/komitmen negara, telah direncanakan NDC upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian, pembahasan dari permasalahan disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara dalam memenuhi komitmen terhadap instrumen internasional yang disediakan tentang perubahan iklim didasarkan asas berdasarkan asas no harm rules yang sudah diterapkan oleh rio declaration, UNFCCC, Kyoto Protocol. Beberapa tahap yaitu langkah umum dalam menetapkan pertanggungjawaban negara aktivitas yang merusak, dan Tanggung jawab negara atas kesalahan yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 1 dari *the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.
2. Implementasi UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Pelaksanaan dari UNFCCC di Indonesia diterapkan melalui aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-sektoral dalam agenda Pembangunan Nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

---

<https://doi.org/10.3390/EN10010052>.

<sup>90</sup> W. Neil Adger et al., "Adaptation To Climate Change In The Developing World", *Progress in Development Studies* 3, no. 3 (2003): 179–95, DOI: <https://doi.org/10.1191/1464993403PS0600A>.

<sup>91</sup> James Edmons, Sha Yu, and Haewon Mejeon, "How Much Could Article 6 Enhance Nationally Determined Contribution Ambition Toward Paris Agreement Goals Through Economic Efficiency?," 12, no. 02 (June 28, 2021): 2150007, DOI: <https://doi.org/10.1142/S201000782150007X>.

## A. Jurnal

- Adedeji, Olufemi, Okocha Reuben, and Olufemi Olatoye. "Global Climate Change." *Journal of Geoscience and Environment Protection*, no. 2 (2014): 114–22, doi: <https://doi.org/10.4236/gep.2014.22016>.
- Adger, W. Neil, Saleemul Huq, Katrina Brown, Conway Declan, and Hulmea Mike. "Adaptation to Climate Change in the Developing World." *Progress in Development Studies* 3, no. 3 (2003): 179–95, doi: <https://doi.org/10.1191/1464993403PS0600A>.
- Edmons, James, Sha Yu, and Haewon Mcjeon. "How Much Could Article 6 Enhance Nationally Determined Contribution Ambition Toward Paris Agreement Goals Through Economic Efficiency?" 12, no. 02 (June 28, 2021): 2150007, doi: <https://doi.org/10.1142/S201000782150007X>.
- hasyim, hasan. "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019), doi: <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10623>.
- Jalaludin, Bin, Fay Johnston, Sotiris Vardoulakis, and Geoffrey Morgan. "Reflections on the Catastrophic 2019-2020 Australian Bushfires," 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2020.04.010>.
- Kouw, Matthijs, and Arthur Petersen. "Diplomacy in Action: Latourian Politics and the Intergovernmental Panel on Climate Change." *Science & Technology Studies* 31, no. 1 (February 15, 2018): 52–68, doi: <https://doi.org/10.23987/STS.60526>.
- Lomba-Fernández, Cinta, Josune Hernantes, and Leire Labaka. "Guide for Climate-Resilient Cities: An Urban Critical Infrastructures Approach." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 17 (September 1, 2019): 4727, doi: <https://doi.org/10.3390/su11174727>.
- Miftakhul Nur Arista, Ach. Fajruddin Fatwa. "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 4 (August 20, 2020): 365–76, doi: <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/25>.
- Miyamoto, Mai, and Kenji Takeuchi. "Climate Agreement and Technology Diffusion: Impact of the Kyoto Protocol on International Patent Applications for Renewable Energy Technologies." *Energy Policy* 129 (June 1, 2019): 1331–38, doi: <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2019.02.053>.
- Prys-Hansen, Miriam. "Differentiation as Affirmative Action: Transforming or Reinforcing Structural Inequality at the UNFCCC?" <https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1739635> 34, no. 3 (July 2, 2020): 353–69, doi: <https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1739635>.

- Roelfsema, Mark, Mathijs Harmsen, Jos J.G. Olivier, Andries F. Hof, and Detlef P. van Vuuren. "Integrated Assessment of International Climate Mitigation Commitments Outside the UNFCCC." *Global Environmental Change* 48 (January 1, 2018): 67–75, doi: <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2017.11.001>.
- Ruminta, Ruminta, Handoko Handoko, and Tati Nurmala. "Indikasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya Terhadap Produksi Padi Di Indonesia (Studi Kasus : Sumatera Selatan Dan Malang Raya)." *Jurnal Agro* 5, no. 1 (July 27, 2018): 48–60, doi: <https://doi.org/10.15575/1607>.
- Seo, S. Niggol. "Beyond the Paris Agreement: Climate Change Policy Negotiations and Future Directions." *Regional Science Policy & Practice* 9, no. 2 (June 1, 2017): 121–40, doi: <https://doi.org/10.1111/RSP3.12090>.
- Siagian, Ucok W.R., Bintang B. Yuwono, Shinichiro Fujimori, and Toshihiko Masui. "Low-Carbon Energy Development in Indonesia in Alignment with Intended Nationally Determined Contribution (INDC) by 2030." *Energies 2017, Vol. 10, Page 52* 10, no. 1 (January 5, 2017): 52, doi: <https://doi.org/10.3390/EN10010052>.
- Streck, Charlotte, Paul Keenlyside, and Moritz von Unger. "The Paris Agreement: A New Beginning." *Journal for European Environmental & Planning Law* 13, no. 1 (April 18, 2016): 3–29, doi: <https://doi.org/10.1163/18760104-01301002>.
- Zalsabila, F, A R Cangara, A Burhanuddin, A Baharuddin, and I D N Marifat. "The Impact of UN-Habitat and ICLEI Cooperation through Urban-LEDS Program towards the Development of Low-Emission Cities in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 575, no. 1 (October 1, 2020): 012244, doi: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012244>.

## **B. Buku**

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.

# RAGAM KONSTRUKSI DEFINISI TEKNOLOGI DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Rudi Wijaya<sup>1</sup>, Rika Septiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Badan Riset dan Inovasi Nasional, rudi019@brin.go.id*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum Universitas Lampung, rikaseptiana57@gmail.com*

---

## Abstrak

---

Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sekaligus memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Guna mengurangi problem yang dapat timbul dari pemanfaatan teknologi, hukum berupa peraturan perundang-undangan kemudian dirancang untuk mengatur batasan-batasan tertentu yang potensial menimbulkan permasalahan. Sebelum jauh mengkaji hukum yang mengatur teknologi ini, perlu pemahaman mengenai bagaimana teknologi didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan menguraikan mengenai konstruksi definisi teknologi dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini. Sesuai dengan tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 undang-undang yang memberikan konstruksi definisi terhadap teknologi, yang terbagi menjadi undang-undang dengan konstruksi universal dan konstruksi sektoral. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi undang-undang yang bersifat general dan konstruksi definsinya dapat digunakan untuk mendefinisikan teknologi dalam berbagai undang-undang lainnya.

Kata Kunci: Teknologi, Konstruksi Definisi, Undang-Undang

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini sudah tidak terbandung dan menjadi keharusan untuk diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut menimbulkan hubungan korelatif dengan aspek hukum, paling sedikit dilihat dari munculnya perangkat aturan hukum terkait teknologi, serta pemanfaatan teknologi itu dalam proses/lalu lintas hukum itu sendiri.

Korelasi pertama; munculnya hukum yang mengatur mengenai teknologi, saat ini sudah terjadi di Indonesia. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah dibentuk oleh negara guna memberi batasan yang jelas mengenai teknologi itu sendiri. Batasan dimaksud, pada dasarnya bukan bertujuan untuk membatasi perkembangan

teknologi, namun lebih untuk membangun kejelasan konstruksi, misalnya definisi (sebagaimana mewujud menjadi ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan), kelembagaan negara yang ditugaskan mengurus teknologi, serta hak-hak warga negara berkenaan dengan teknologi.

Perkembangan teknologi dalam praktiknya juga telah memiliki pengaruh terhadap sendi-sendi hukum di Indonesia, misalnya berkembangnya pengaturan kekayaan intelektual<sup>92</sup> dan lain sebagainya.

Keberadaan pengaturan berupa produk hukum menjadi penting guna menipiskan permasalahan hukum yang timbul karena *gap* antara *law in books* dengan *law in action*.<sup>93</sup> Masalah-masalah yang timbul akibat teknologi, misalnya keamanan data dan privasi,<sup>94</sup> mutlak memerlukan aturan hukum. Di Indonesia sendiri telah banyak instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan teknologi. Aturan hukum yang telah dibentuk ini kemudian memiliki daya paksa untuk diikuti atau ditegakan.<sup>95</sup>

Korelasi kedua; bagaimana teknologi itu dimanfaatkan dalam lalu lintas hukum/proses ber hukum. Saat ini sedikit atau banyak, teknologi telah digunakan dalam proses ber hukum. Baik pada tahap pembentukan hukum (*law making*), pelaksanaan hukum, hingga penegakan hukum (*law enforcement*) tidak dapat dinafikan pasti ada memanfaatkan perkembangan teknologi.<sup>96</sup> Hal sederhana misalnya, mengenai bagaimana naskah peraturan perundang-undangan dahulu ditulis menggunakan mesin ketik manual, kemudian menyesuaikan untuk diketik menggunakan teknologi, dan saat ini merambah pada digitalisasi dokumen peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitasnya secara luas.

---

<sup>92</sup> Anggun Lestari Suryamizon, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 1, No. 1, (Juli 2017): 58-75.

<sup>93</sup> Sifat alamiah hukum selalu tertinggal dari peristiwa hukum, fenomena sosial, dan perkembangan teknologi, selengkapnya dalam Eman Sulaeman, "Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, No. 1, (Juni 2014): 13-24.

<sup>94</sup> Renny N.S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22, No. 5, (Januari 2016): 16-27.

<sup>95</sup> Meskipun telah memiliki tujuan sedemikian ideal, namun pada akhirnya normatisme/positivisme hukum ini menjadi "kerangkeng" tersendiri terhadap isi/substansi teknologi yang diatur di dalamnya. Telah banyak yang mengemukakan kritik terhadap hukum yang terlampaui normatif ini, misalnya saja Satjipto Rahardjo yang mendesain hukum progresif. Muncul kemudian perbandingan antara positivisme hukum dengan hukum progresif yang saling memberi challenge antar satu dengan lainnya, selengkapnya dalam Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Dengan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," *Yustisia Edisi 90*, (September - Desember 2014): 5-14.

<sup>96</sup> Rudy dkk, *Model Omnibus: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021).

Artikel ini secara khusus hendak membahas hubungan korelasi pertama, yaitu mengenai bagaimana konstruksi hukum positif Indonesia mengatur teknologi. Pembahasan mengenai “hukum teknologi” menjadi penting guna mengetahui hal apa saja yang boleh, hal apa saja yang dilarang, dan hal mana yang masih abu-abu<sup>97</sup> dalam pemanfaatan teknologi.

Dalam artikel yang singkat ini, bahasan tidak akan sejauh itu dengan dibatasi untuk menjelaskan kerangka hukum teknologi secara mendasar. Konstruksi yang mendasar ini dapat ditemukan melalui penelusuran definisi (istilah/frasa/nomenklatur) teknologi dalam dokumen undang-undang yang saat ini berlaku di Indonesia. Pembatasan penelusuran pada level undang-undang dilakukan untuk mengkaji konstruksi yang bersifat mendasar (bukan teknis).<sup>98</sup> Pengetahuan mengenai konstruksi dasar teknologi dalam konteks artikel ini merupakan bagian awal/pintu masuk untuk mendalami hukum teknologi itu sendiri.

Sesuai dengan tujuannya di atas, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis melakukan penelusuran frasa teknologi dalam undang-undang di Indonesia<sup>99</sup> menggunakan *platform* <https://eclis.id/> yang berfungsi sebagai mesin pencari (*search engine*) Dari hasil yang muncul, penulis mengidentifikasi mana saja undang-undang yang masih berlaku. Kemudian diidentifikasi mana frasa teknologi yang muncul dalam ketentuan umum (definisi). Setelah itu penulis melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan dokumen peraturan perundang-undangan yang ditemukan tersebut.

## B. Pembahasan

Berdasarkan penelusuran penulis pada *platform* <https://eclis.id/>, ditemukan bahwa istilah teknologi muncul dalam 303 (tiga ratus tiga)

---

<sup>97</sup> Tiga hal ini merupakan sifat/aspek mendasar hukum yakni *gebod* (perintah/keharusan), *verbod* (larangan), dan *mogen* (kebolehan). Ketiga sifat/aspek ini secara terotomatisasi akan melingkupi substansi yang diaturinya, sehingga dalam kerangka hukum teknologi akan tersusun mana saja perintah/keharusan menyangkut teknologi, larangan menyangkut teknologi, dan kebolehan menyangkut teknologi. Selengkapnya mengenai sifat dasar hukum dalam Wahyu Sasongko, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013).

<sup>98</sup> Dalam istilah lain, konstruksi dasar ini disebut juga politik hukum, selengkapnya dalam Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015). Sehingga, dapat disebut juga bahwa artikel ini merupakan bagian dari bahasan politik hukum teknologi, namun dengan tetap dibatasi pada konstruksi definisi.

<sup>99</sup> Pada artikel ini, khusus untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dikecualikan dan tidak disertakan dalam analisis karena statusnya yang inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga metode omnibus law yang sebetulnya masih bersifat eksperimental dalam pembentukan undang-undang di Indonesia sehingga harus mendapat *treatment* analisis yang berbeda dari undang-undang lain.

undang-undang. Dari jumlah tersebut, terdapat undang-undang yang sudah tidak berlaku karena dicabut oleh undang-undang yang baru. Kemudian, tidak seluruhnya mendefinisikan istilah teknologi atau mengatur substansi yang berkenaan dengan teknologi. Ada peraturan yang hanya menyebut istilah teknologi sebagai satu istilah yang sekedar dipadankan untuk melengkapi kalimat, atau hanya muncul dalam penjelasan atau lampiran. Misalnya saja dalam undang-undang pembentukan daerah,<sup>100</sup> istilah teknologi muncul dalam penjelasan dan tidak mengatur sesuatu yang spesifik.

Hasil identifikasi penulis terhadap sekian banyak undang-undang diatas, terdapat hanya 5 (lima) undang-undang yang secara spesifik mendefinisikan teknologi, baik dengan nomenklatur teknologi *an sich* maupun teknologi yang dilekati dengan frasa lanjutan sesuai dengan materi muatan undang-undang bersangkutan, dengan hasil sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Definisi teknologi dalam Undang-Undang di Indonesia**

No	Undang-Undang	Istilah yang digunakan	Definisi
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)	Teknologi (Pasal 1 angka 3)	Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia
2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Teknologi Industri (Pasal 1 angka 12)	Hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun

<sup>100</sup> Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, dan Undang-Undang yang sejenis memuat kata teknologi yang muncul dalam penjelasan dan berfungsi melengkapi kalimat.



			dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Teknologi (Pasal 1 angka 4)	Penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Teknologi Kesehatan Hewan (Pasal 1 angka 44)	Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan
5	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Teknologi Informasi (Pasal 1 angka 3)	Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Sumber: Data diolah penulis

Dalam konteks kilasan waktu, undang-undang yang mengatur mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan undang-undang yang pertama kali mendefinisikan teknologi. Definisi-definisi lainnya muncul kemudian baik dengan frasa teknologi *an sich* maupun dilekati frasa lainnya. Selain itu, berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari banyak undang-undang yang memuat istilah teknologi, hanya sedikit yang mendefinisikan terminologi

itu sendiri. Frasa teknologi dalam berbagai undang-undang lebih banyak melekat dengan frasa ilmu pengetahuan sehingga menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kemudian dari sedikit konstruksi definisi tersebut, tercacah menjadi definisi yang bersifat universal dan definisi yang bersifat sektoral.<sup>101</sup>

Definisi yang bersifat universal merupakan definisi terhadap istilah teknologi *an sich*, sedangkan definisi yang bersifat sektoral merupakan definisi istilah teknologi yang dilekati dengan frasa lain yang sifatnya sektoral sesuai dengan undang-undang yang menaunginya.

Dari 5 undang-undang di atas, definisi teknologi yang bersifat universal ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tiga undang-undang sisanya mendefinisikan teknologi secara sektoral, yakni Teknologi Industri, Teknologi Kesehatan Hewan, dan Teknologi Informasi. Di luar ketiga sektor tersebut, sebenarnya teknologi secara sektoral sangat banyak ditemukan dalam undang-undang, namun tidak didefinisikan sehingga pendefisiannya akan mengikuti definisi yang ada dalam undang-undang yang mendefinisikan teknologi secara universal.

Melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terlihat bahwa definisi teknologi dirumuskan secara berbeda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memandang teknologi sebagai cara, metode, atau proses, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memandang teknologi sebagai kegiatan (penerapan dan pemanfaatan) cabang ilmu pengetahuan). Menjadi pertanyaan kemudian adalah mana undang-undang yang seharusnya diacu dalam mendefinisikan teknologi dalam undang-undang lainnya.

Bersandar pada asas-asas umum dalam hukum, maka perlu dilihat mana ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan yang khusus (*lex specialis*).<sup>102</sup> Melihat materi muatan antara kedua undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur teknologi dalam konteks khusus, karena berada dalam pengaturan tentang pendidikan tinggi. Artinya, paradigma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

---

<sup>101</sup> Hal ini karena peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kecenderungan bersifat sektoral, selengkapnya dalam Rudy, *Pembangunan Hukum di Daerah: Membangun Legislasi yang Mengayomi* (Bandar Lampung: AURA Publishing, 2017).

<sup>102</sup> Pencacahan terhadap mana hukum yang bersifat spesialis dan generalis ini merupakan hal rasional yang tidak dapat dihindari dalam untuk menafsurkan hukum, selengkapnya dalam Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 3, (September 2020): 305-325.

Pendidikan Tinggi menempatkan teknologi sebagai manfaat dari proses pendidikan tinggi. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan undang-undang yang bersifat general, sehingga definisi teknologi dalam Undang-Undang ini dapat mendefinisikan teknologi dalam undang-undang lain yang tidak mendefinisikan teknologi.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ragam konstruksi definisi teknologi dalam undang-undang di Indonesia. Konstruksi tersebut terbagi menjadi konstruksi yang bersifat general dan konstruksi yang bersifat sektoral. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam hal ini menjadi hukum yang paling general (*lex generalis*), sehingga konstruksinya dapat digunakan untuk mendefinisikan teknologi yang sebenarnya sangat sering muncul dalam banyak undang-undang lainnya.

Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi menjadi satu keniscayaan yang pasti terjadi. Dalam praktik hukum pula, teknologi dapat digunakan untuk efisiensi dan efektivitas prosesnya. Penelitian/kajian mengenai bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam lalu lintas hukum/proses berhukum perlu dikaji kemudian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Jurnal**

- Astomo, Putera, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen dengan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia Edisi 90* (September-Desember 2014): 5-14.
- Irfani, Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 3 (September 2020): 305-325.
- Koloay, Renny N.S., "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22, No. 5 (Januari 2016): 16-27.
- Sulaeman, Eman, "Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, No. 1 (Juni 2014): 13-24.
- Suryamizon, Anggun Lestari, "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 1, No. 1 (Juli 2017): 58-75.

## **B. Buku**

- Rudy. *Pembangunan Hukum di Daerah: Membangun Legislasi yang Mengayomi*. Bandar Lampung: AURA Publishing, 2017.
- Rudy, dkk. *Model Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Sasongko, Wahyu. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- Yasir, Armen. *Hukum Perundang-undangan*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.

## **C. Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

# Monograf

## HUKUM DAN TEKNOLOGI

Seiring perkembangan zaman, teknologi menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan utama bagi bagi kehidupan. Teknologi menjadi suatu hal kebutuhan yang sering digunakan pada saat ini. Sehingga teknologi menjadi suatu hal penting dalam memasuki perkembangan peradaban dunia saat ini. Memasuki era digital yang mana mempunyai dampak positif dan negative bagi kehidupan. Teknologi telah mempengaruhi beberapa bidang, salah satu nya pada bidang hukum. Indonesia sebagai negara berkembang, menjadikan teknologi dapat mampu mendorong berbagai kemajuan Indonesia. Dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam perkembangan teknologi. Kajian dalam monograf ini mengarah pada ruang lingkup perkembangan hukum dalam dunia teknologi, Adapun latar belakang penyusunan monograph ini didasari oleh kepedulian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap perkembangan hukum dan teknologi.

